

“DISABILITY FRIENDLY SCHOOL”

Sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan

Tim Penulis:

**Ria Novianti, Farah Nurhaliza, Ardhana Januar Mahardhani,
Febritesna Nuraini, Betty Yulia Wulansari,
Ria Rizkia Alvi, Nurtina Irsad Rusdiani, Ijayani**



**“DISABILITY FRIENDLY SCHOOL”
SEBAGAI MODEL PAUD INKLUSI PERCONTOHAN**

Tim Penulis:

**Ria Novianti, Farah Nurhaliza, Ardhana Januar Mahardhani, Febratesna Nuraini,
Betty Yulia Wulansari, Ria Rizkia Alvi, Nurtina Irsad Rusdiani, Ijayani**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

Cetakan Pertama:

Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah YME atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan book chapters dengan judul “*Disability Friendly School*” sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan. Buku ini merupakan luaran hibah Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTUPT) Tahun 2022-2023 dengan judul “*Disability Friendly School*” sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan. Penelitian ini merupakan kolaborasi penelitian Universitas Riau dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Buku ini berisi tujuh chapter Pendidikan Inklusi Untuk Anak Usia Dini, Kebijakan Pendidikan Inklusi Untuk Anak Usia Dini, Gambaran Pendidikan Inklusi Untuk Anak Usia Dini (Studi Kasus Layanan Pendidikan Inklusi), Model Disability Friendly School, Sarana Dan Prasarana Untuk Layanan Paud Inklusi, Standar Sumber Daya Pendidik Paud Inklusi, dan Kesetaraan Pendidikan Anak Indonesia Dalam Paud Inklusi. Harapannya buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pendidikan inklusi di Indonesia.

Kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan buku ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna memperbaiki kualitas penulisan kami.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI	
<i>Ria Novianti, M.Pd & Farah Nurhaliza, S.Pd – Universitas Riau</i>	<i>1</i>
KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI	
<i>Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP –</i> <i>Universitas Muhammadiyah Ponorogo</i>	<i>17</i>
GAMBARAN PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI (STUDI KASUS LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI)	
<i>Dr. Febratesna Nuraini, M.Pd - Universitas Ahmad Dahlan</i>	<i>25</i>
MODEL DISABILITY FRIENDLY SCHOOL UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
<i>Betty Yulia Wulandari, M.Pd –</i> <i>Universitas Muhammadiyah Ponorogo</i>	<i>31</i>
SARANA DAN PRASARANA UNTUK LAYANAN PAUD INKLUSI	
<i>Ria Rizkia Alvi, M.Pd - Universitas Riau</i>	<i>39</i>
STANDAR SUMBER DAYA PENDIDIK PAUD INKLUSI	
<i>Nurtina Irsad Rusdiani, M.Pd –</i> <i>Universitas Muhammadiyah Ponorogo</i>	<i>65</i>
KESETARAAN PENDIDIKAN ANAK INDONESIA DALAM PAUD INKLUSI	
<i>Ijayani, M.Pd - Universitas Riau</i>	<i>73</i>
PROFIL PENULIS	85

PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI

Ria Novianti, M.Pd & Farah Nurhaliza, S.Pd – Universitas Riau

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sebuah gerakan bersama yang terus digaungkan dan dikembangkan di seluruh dunia agar lebih banyak anak dengan kondisi khusus dapat menikmati Pendidikan yang layak. Inklusi juga menjadi respon terhadap gerakan hak asasi manusia yang menuntut hak yang sama bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ras, latar belakang sosial ekonomi dan/atau disabilitas mereka di semua bidang kehidupan. Bahkan selama dekade terakhir, inklusi telah menjadi tren dunia dalam pendidikan khusus.

Di Indonesia, pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus telah ada sejak sebelum negara ini merdeka (Sunardi, 1997). Dalam sejarahnya, Ch. A. Westhoff menjadi orang pertama yang membuka tempat belajar untuk orang buta di Bandung pada tahun 1901. Selanjutnya masih di Bandung pada tahun 1927, sebuah sekolah untuk keterbelakangan mental dibuka oleh Vereniging Bijzonder Onderwijs, dipromosikan oleh Folker, sehingga sekolah tersebut kemudian dikenal sebagai *Sekolah Folker*. Sekolah pertama untuk bisu-tuli dimulai di Bandung pada tahun 1930 yang diinisiasi oleh Ny. CM Roelfseman Wesselink istri Dokter H.L Roelfsema, seorang ahli THT di Indonesia. Terus berlanjut, setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa sekolah khusus didirikan di daerah lain, sebagian besar dikelola oleh yayasan swasta, yang terdiri dari jenis sekolah khusus untuk tunanetra, tuli-bisu, keterbelakangan mental, cacat fisik, dan gangguan emosional.

Pada tahun 1984, sebagai bagian dari pelaksanaan wajib belajar sekolah dasar, pemerintah membuka 208 sekolah dasar khusus di 200 kabupaten di mana tidak ada sekolah khusus. Berbeda dari sekolah khusus yang hanya menerima anak dengan disabilitas serupa, sekolah dasar khusus dirancang

untuk menerima anak dengan semua jenis disabilitas. Pada tahun 1990, ada 525 sekolah khusus (23 di antaranya dikelola pemerintah) dan 208 sekolah dasar khusus (semua dikelola pemerintah), yang mendidik sekitar 33.000 anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2002/2003, jumlah sekolah telah meningkat menjadi 752, dan mendidik 35.000 anak (Departemen Pendidikan 2003).

Program pendidikan khusus dimulai di sekolah reguler pada tahun 1984 bersamaan dengan pelaksanaan wajib belajar sekolah dasar. Ini mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada 1920-an. Beberapa sekolah reguler juga dikembangkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus dan sekolah-sekolah ini dikenal sebagai sekolah terpadu atau yang kemudian dikenal dengan sekolah inklusi. Hanya anak-anak berkebutuhan khusus dengan setidaknya kecerdasan normal yang diterima, sebagian besar dengan gangguan penglihatan. Mereka diharapkan dapat menyelesaikan program akademik dengan cara yang mirip dengan rekan-rekan mereka yang tidak cacat (Sunardi et al., 2011).

A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSI

Istilah inklusi mempunyai arti yang sangat luas. Inklusivitas dapat dikaitkan dengan adanya kesetaraan hak individu atau kesetaraan dalam distribusi sumber daya tertentu, seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut tidak terpisah tetapi saling terkait. Dalam pandangan Reid (2005), istilah inklusi dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan pengakuan hak individu. Sedangkan di bidang pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 mengatur bahwa pendidikan inklusi berarti sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak baik berkebutuhan khusus maupun anak berpotensi. kecerdasan dan/atau bakat khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama peserta didik umum.

Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengharuskan anak berkebutuhan khusus bersekolah di lingkungan sekolah di kelas reguler bersama teman sebayanya (Sapon-Shevin, 1994). Sekolah yang menawarkan pendidikan inklusi adalah sekolah yang menerima semua

anak dalam satu kelas. Pendekatan pada pendidikan inklusi bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi semua anak untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

Pendidikan inklusi menyatukan layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan atau penempatan semua anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah biasa. Melalui pendidikan inklusi, semua anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam konsep pendidikan khusus, pendidikan inklusi diartikan sebagai perpaduan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan umum dalam satu sistem pendidikan terpadu. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau cacat, yaitu anak yang berbakat dan berbakat atau cacat karena hambatan fisik, sensorik, motorik, atau intelektual, intelektual, emosional, dan/atau sosial.

Adapun sekolah inklusi adalah sekolah yang dapat menampung semua anak di kelas yang sama, mampu memberikan program pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak, memperoleh bantuan dan dukungan dari guru sehingga semua anak mencapai keberhasilan dalam belajar (Nilholm, 2021). Sekolah inklusi menerima seluruh peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual, cerdas, khususnya kelompok etnis terpencil, korban dari kekerasan alam. bencana alam, bencana sosial/kemiskinan, warna kulit, jenis kelamin, suku, ras, bahasa, budaya, agama, lokasi, kelompok politik, anak yatim piatu, anak terlantar, anak tunawisma, anak terlantar, anak terkena dampak dari daerah konflik bersenjata, anak pengemis, anak yang terkena dampak narkotika HIV/AIDS (ODHIV), anak nomaden dan subjek lainnya tergantung pada kemampuan dan kebutuhannya (Alimin, Z. dan Permanarian, 2005).

Sebagai konsekuensi mendidik anak-anak dengan berbagai kondisi, maka sekolah inklusi harus mampu mengenali dan merespon kebutuhan yang berbeda-beda dari para anak didik, mengakomodir berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua anak melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat,

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, dan menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.

Ada beberapa model sekolah inklusi yang dapat diterapkan, yakni: (1) Kelas Reguler (Inklusi Penuh) yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. (2) Kelas reguler dengan Cluster yaitu Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. (3) Kelas Reguler dengan Pull Out, yaitu Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. (4) Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out, yaitu Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. (5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian, yaitu Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. (6) Kelas Khusus Penuh, yaitu Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Beberapa pelajaran penting yang diperoleh dari praktik inklusi, termasuk memahami perbedaan, kemampuan melihat dari perspektif yang berbeda, keamanan, empati, kasih sayang, memberi dan mendapatkan bantuan dengan cara yang tepat, tanggung jawab satu sama lain, kejujuran mengenai kondisi yang berbeda, keberanian, iman dan harapan. Inklusi adalah komitmen komprehensif yang membutuhkan dukungan semua orang (Cohen et al., 2004).

B. PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI

Ada banyak bukti tentang pengaruh positif pendidikan inklusi pada siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Menurut Lee & Kim (2012) anak-anak normal akan lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan inklusi dan, dengan demikian, mereka kan belajar untuk bertanggung jawab atas kebutuhan orang lain dan memiliki kemampuan untuk memahami keragaman. Terutama, anak usia dini

adalah periode ketika anak-anak belum mengembangkan stereotip yang kuat tentang orang lain, dan karena itu dianggap sebagai tahap perkembangan yang paling tepat untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang, dan keyakinan positif terhadap, kondisi fisik dan mental yang berbeda. Dalam pendidikan inklusi, anak-anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus dapat belajar dari satu sama lain dan menerima serta menghormati keragaman.

Pendidikan inklusi harus dimulai dari lembaga pendidikan anak usia dini karena semua anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak sehat lainnya dalam memperoleh Pendidikan. Karenanya sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan inklusi untuk anak usia dini harus mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap anak (Windarsih et al., 2017).

Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang paling mendapat perhatian dari guru adalah; a) perkembangan anak b) ketidakmampuan belajar atau ketidakmampuan belajar tertentu, c) *Attention Deficit Disorder* dengan Hiperaktif, d) gangguan emosi atau perilaku, e) gangguan komunikasi dan tuli, f) melihat sebagian dan buta secara hukum, g) anak-anak autisme, h) cacat fisik, dan i) bakat dan bakat khusus (Kauffman et al., 2020)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut: (1) Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. (2) Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. (3) Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Banyak aspek yang dibutuhkan agar implementasi pendidikan inklusi, khususnya di PAUD dapat berhasil. Seperti halnya kesadaran guru yang sangat penting agar prinsip pendidikan inklusi dapat terlaksana untuk menciptakan budaya inklusivitas di seluruh sekolah dan membentuk kemitraan dengan orang tua, yang ke depannya akan sangat mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.

Model inklusi dengan kemitraan antar berbagai pihak tersebut bersifat konstruktif terbukti mampu mengatasi anak dalam mengatasi kesulitan sosial, emosional, dan perilaku di sekolah. Sejalan dengan itu, kini pendidikan inklusi mulai mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara di dunia, negara-negara maju merasa berkewajiban untuk mendukung pendidikan inklusi dalam berbagai format, termasuk memberikan bantuan keuangan dan konsultan profesional dan ahli bagi negara-negara berkembang untuk mendukung hak-hak manusia dan inklusi seperti tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030 (Carrington et al., 2019). Pengembangan pendidikan inklusi memberikan visi dan pedoman untuk kebijakan, prosedur, dan strategi pengajaran yang akan memfasilitasi penyediaan pendidikan yang memadai untuk semua anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sekarang banyak pihak mulai menganggap pentingnya implementasi pendidikan inklusi yang efektif untuk memastikan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Ilisko et al., 2019)

Pembelajaran inklusi berbasis anak usia dini menggunakan strategi pembelajaran yang beragam, memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, serta memanfaatkan media pembelajaran. Model pembelajaran dapat dilakukan di kelas dengan guru pendamping khusus dan pembelajaran juga dilakukan secara langsung di ruang inklusi dengan tim asisten guru (tim asisten-guru), yaitu guru khusus dan guru kelas umum bekerja sama selama proses pembelajaran. Permainan pembelajaran adaptif berdasarkan perkembangan aktual dapat meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus untuk mencoba suatu keterampilan baru Hal penting dalam proses pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusi adalah pengelolaan proses belajar mengajar yang umumnya dikenal sebagai alur belajar sehari-hari (Durkin et al., 2015). Alur pembelajaran sehari-hari di lembaga pendidikan inklusi untuk anak usia dini berjalan layaknya sekolah biasa, namun pendidik perlu memodifikasi proses

pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk melakukan mobilitas tinggi saat anak berada di kelas reguler. Proses pembelajaran secara umum mencakup tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal/pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup (Amiruddin, 2022).

Metode Pembelajaran yang digunakan di PAUD Inklusi dapat beragam, disesuaikan dengan jenis ABK serta sumber daya yang dimiliki. Menurut Akrim & Harfiani (2019) yang dapat dilakukan di antaranya adalah melakukan kegiatan bermain, *role play*, presentasi sederhana dan sebagainya. Namun, yang perlu diingat dalam presentasi sederhana guru dalam penyampaian konsep tidak boleh lebih dari 15 menit, karena proses selanjutnya adalah praktik langsung. Selain itu yang dapat dilakukan adalah bercerita, berlatih kegiatan ibadah seperti berwudhu dan berdoa, belajar sambil bermain, drama musikal, dan kegiatan bercocok tanam. Berbagai jenis permainan diarahkan pada kegiatan dimana anak perlu bergerak dan merasakan, sehingga banyak pengalaman dan belajar beradaptasi dengan lingkungan, antara lain berlari, bermain sepak bola, berseluncur di atas bola, berseluncur di atas roda, mengkoordinasikan tubuh dan keseimbangan, memanjat, aktivitas motorik halus, melompat, merangkak, berenang, berimajinasi, dan sebagainya. Jenis permainan yang diterapkan juga disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus sehingga selain meningkatkan kemampuannya, juga dapat digunakan sebagai fasilitas terapi. Pelaksanaan pembelajaran tetap dimulai dengan kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan namun tentunya akan dimodifikasi dengan mempertimbangkan keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi.

C. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI DI PAUD

Untuk keberhasilan implementasi inklusi, sikap positif menjadi masalah utama. Menurut Allport (1955) sikap dapat dipahami sebagai 'keadaan kesiapan mental dan saraf, yang diatur melalui pengalaman, mengerahkan pengaruh direktif atau dinamis pada respons individu terhadap semua objek dan situasi yang terkait dengannya'. Dalam proses implementasi pendidikan inklusi, berbagai pihak terlibat: anak, profesional (guru kelas, guru kebutuhan khusus, psikolog), manajemen sekolah, kelompok pendukung eksternal

(seperti kesejahteraan sosial dan masyarakat, fasilitas rekreasi) dan tentu saja orang tua yang memiliki hak untuk memilih sekolah untuk anak mereka.

Berdasarkan fakta bahwa kelas inklusi mencakup anak dengan keragaman yang luas dalam kebutuhan pendidikan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik pengajaran yang berbeda diperlukan dalam sekolah inklusi. Tjernberg & Mattson (2014) menekankan bahwa praktik pengajaran inklusi membutuhkan instruksi yang lebih personal, berbagai macam diferensiasi dan kerja sama untuk dapat dilaksanakan dengan sukses. *Personalisasi* berarti bahwa guru dapat melihat anak mereka sebagai individu dan menemukan cara untuk mendapatkan akses kepada mereka. Indikatornya adalah kemampuan guru untuk mengenali kekuatan anak dan mendukungnya. Indikator lain adalah untuk memilih konten yang menarik bagi mereka dan terkait dengan kehidupan anak, serta dapat mengatasi dengan baik heterogenitas anak. *Diferensiasi* mengacu pada pengetahuan tentang berbagai metode dan kemampuan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan anak mereka dan situasi. Indikatornya adalah penggunaan metode alternatif, meningkatkan minat dengan mengajukan pertanyaan atau menawarkan materi yang menarik. *Kerja sama* dimaksudkan dalam dua arah: satu sebagai kerja sama dengan anak dengan menjalin hubungan baik dengan mereka, kerja sama lainnya dalam staf pedagogis, terutama antara guru kelas dan guru kebutuhan khusus dan/atau psikolog.

Hal lain yang dibutuhkan agar PAUD inklusi dapat berjalan dengan baik adalah Lembaga sekolah sebagai organisasi penyelenggara Pendidikan inklusi. Booth & Ainscow (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi untuk menerapkan sekolah inklusi: (1) *budaya inklusi dengan* menciptakan komunitas yang peduli dan amanah dengan iklim yang baik dan dengan membangun nilai-nilai inklusi; (2) *kebijakan inklusi* dengan mengembangkan sekolah untuk semua, mengorganisir dukungan untuk keragaman dengan menawarkan beragam kegiatan; (3) *praktik inklusi* dengan mengatur pembelajaran dan memobilisasi sumber daya untuk bangunan bebas hambatan, ruang untuk belajar dan bersantai, peralatan teknis dan ukuran kelas yang dapat diterima.

D. TANTANGAN DAN KEBUTUHAN PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSI DI PAUD

Pendidikan inklusi bermakna karena dapat memberantas diskriminasi dan memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada setiap anak. Namun pada praktiknya, tidak semudah dan semulus yang direncanakan di atas kertas. Begitu banyak hambatan yang ditemui, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Faktanya, tidak semua sekolah mampu menerapkan sistem pendidikan inklusi. Banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain guru kesulitan menyeimbangkan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini yang inklusi; Anak berkebutuhan khusus sulit diajak bekerja sama dalam mengikuti pelajaran. Selain itu pemerintah kurang terlibat dalam sarana dan prasarana penunjang serta alat-alat permainan edukatif, sehingga fasilitas yang dimiliki sekolah sangat minim, seperti halnya kurangnya kebutuhan pembantu atau asisten staf guru.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti banyaknya kurikulum di lembaga pembelajaran yang masih menggunakan model anak 'tradisional' yang menciptakan tantangan bagi berbagai jenis anak. Studi menunjukkan bahwa guru tidak merasa siap untuk melaksanakan tanggung jawab kelas inklusi, di mana mereka menunjukkan beberapa masalah dan hambatan untuk implementasi inklusi sehingga pembuat kebijakan harus menargetkan pelatihan dan peningkatan pendidik kompetensi serta pendanaan untuk pendidikan (Kielblock & Woodcock, 2023). Pada guru yang lebih muda dan kurang berpengalaman tanpa pelatihan dalam pendidikan khusus, dapat dilihat antusiasme yang rendah dan mereka juga kurang siap untuk mengelola kelas inklusi. Beban kerja yang tinggi, serta kebijakan kurikulum pendidikan yang tidak fleksibel dan tidak memadai dalam pengalaman belajar program pendidikan guru, diidentifikasi sebagai hambatan untuk reformasi pendidikan inklusi (Järvis et al., 2022).

Hal yang perlu diperhatikan agar hambatan dalam penguasaan kelas guru pada Pendidikan inklusi bisa menjadi lebih baik adalah melalui pengembangan dan perluasan program pelatihan guru yang memfasilitasi perolehan pengetahuan dan keterampilan untuk pendidikan inklusi di kalangan guru yang dapat meningkatkan persepsi positif mereka terhadap

pendidikan inklusi. Chung & Kim (2018) menyatakan bahwa para guru melaporkan kebutuhan terbesar akan lebih banyak pelatihan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus agar berhasil menerapkan pendidikan inklusi, serta guru pendidikan usia dini menyatakan kebutuhan mereka akan lebih banyak pelatihan langsung dan dukungan dari guru dan lembaga pendidikan khusus. Bahkan, lokakarya, pelatihan praktis, seminar, dan sesi pelatihan guru tentang anak-anak berkebutuhan khusus ditemukan untuk meningkatkan persepsi positif guru tentang inklusi dan tingkat kesepakatan tentang pentingnya pendidikan inklusi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan guru yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keyakinan positif guru tentang pendidikan inklusi terkait dengan peningkatan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus anak-anak berkebutuhan khusus mendukung pentingnya memberikan pelatihan praktis dan dukungan bagi guru dalam pendidikan inklusi.

Banyak penelitian berpendapat bahwa keyakinan positif guru terhadap pendidikan inklusi memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Efek positif dari pendidikan inklusi bagi anak-anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus dapat dibagi menjadi peningkatan perkembangan sosial dan kognitif mereka dan peningkatan pemahaman anak-anak berkebutuhan khusus oleh mereka yang tidak memiliki disabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chung & Kim (2018) di mana enam guru pendidikan inklusi anak usia dini menjadi sasaran wawancara mendalam, peningkatan perkembangan sosial dan kognitif anak-anak berkebutuhan khusus ditunjukkan oleh para guru sebagai salah satu aspek positif dari pendidikan inklusi. Secara khusus, para guru melaporkan bahwa anak-anak penyandang cacat mengembangkan perilaku dan keterampilan sosial yang positif melalui interaksi yang sering dengan teman sebaya mereka tanpa cacat dan memperoleh kepercayaan diri dan rasa pencapaian. Selain itu, para guru melaporkan bahwa melalui pendidikan inklusi, anak-anak tanpa kebutuhan khusus mengembangkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus dan merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan mereka.

Hal lain yang juga penting dimiliki guru agar dapat menjalani Pendidikan inklusi adalah *self-efficacy*. Menurut Bandura & Hall (2018) *self-efficacy* atau efikasi diri berarti penilaian kemampuan seseorang untuk memenuhi tugas-

tugas tertentu. Efikasi diri guru dapat dipahami sebagai keyakinan atau keyakinan guru bahwa mereka dapat memiliki pengaruh pada seberapa baik siswa belajar, bahkan mereka yang mungkin dianggap sulit atau tidak termotivasi <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1489> - [B29-sustainability-11-01489](https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1489)<https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1489> - [B30-sustainability-11-01489](https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1489). Di antara penelitian yang meneliti efikasi diri guru, [Tschannen-Moran & McMaster \(2009\)](#) menyatakan bahwa efikasi diri guru memiliki pengaruh positif terhadap prestasi akademik, motivasi, dan efikasi diri siswa. Selain itu, guru dengan efikasi diri yang tinggi melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan strategi manajemen kelas yang positif, dan menunjukkan lebih banyak fleksibilitas ketika menerima dan mencoba ide-ide baru dan metode pengajaran. Sebaliknya, guru dengan efikasi diri rendah melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang tidak relevan dengan pembelajaran dan ditemukan menggunakan metode pengajaran yang kurang efektif, yang pada gilirannya menghambat pembelajaran siswa. Oleh karena itu, efikasi diri guru diyakini memainkan peran penting dalam cara mereka mendidik siswa mereka dalam pengaturan pendidikan inklusi. Namun, ada kurangnya penelitian saat ini yang meneliti efikasi diri guru sebagai variabel utama dalam pengaturan pendidikan inklusi.

Menyadari relevansi efikasi diri guru terhadap keberhasilan pendidikan inklusi, maka beberapa peneliti mencoba menemukan faktor-faktor yang meningkatkan efikasi diri guru. Misalnya, [Lohrmann & Bambara \(2006\)](#) yang menemukan bahwa guru menganggap diri mereka lebih efektif ketika mereka menerima pelatihan dan pendidikan yang relevan dan memiliki pengalaman mengajar yang sukses dalam pengaturan pendidikan inklusi.

Secara khusus, efikasi diri guru dalam hal mengajar meningkat ketika guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pendidikan inklusi, memiliki kesempatan untuk memiliki pengalaman mengajar yang sukses dalam pendidikan inklusi, dan mengembangkan keyakinan positif terhadap pendidikan inklusi. Hasil ini menunjukkan bahwa keyakinan positif guru terhadap pendidikan inklusi dapat bertindak sebagai mediator pada hubungan antara pengalaman guru dan efikasi diri terkait dengan pendidikan inklusi.

E. PENUTUP

Pendidikan inklusi yang menekankan kepada persamaan hak dan akses pendidikan kepada setiap warga Negara. Pada tataran implementasi pendidikan inklusi masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusi itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nandiyah. 2013. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus, Jurnal Magistra No. 86 Th XXV Desember.
- Alfian. 2013. Pendidikan Inklusi Di Indonesia, Jurnal Edu-Bio, Vol. 4 Tahun Amin, Miska Muhammad. 1983. Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam. Jakarta: UI Press.
- Akrim, M., & Harfiani, R. (2019). Daily learning flow of inclusive education for early childhood. *Utopia Y Praxis Latinoamericana*, 24(6), 132–141.
- Alimin, Z. dan Permanarian. (2005). Reorientasi Pemahaman Konsep Special Education ke Konsep Needs Education dan Implikasinya Layanan Pendidikan. Bandung: Jassi Astatu
- Allport, F. H. (1955). *Theories of perception and the concept of structure: A review and critical analysis with an introduction to a dynamic-structural theory of behavior*.
- Amiruddin, M. Z. (2022). Analisis Pelayanan Pendidikan Inklusi Anak Disgrafia Studi Kasus Pada Siswa Kelas III SD. *INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(2), 99–105.
- Arifin, M. 1987. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta : Bina Aksara Arum, Wahyu Sri Ambar. 2005. Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implementasinya Bagi Penyiapan Tenaga Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Bandura, A., & Hall, P. (2018). Albert bandura and social learning theory. *Learning Theories for Early Years Practice*, 63–65.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion: developing learning and participation in schools*. ERIC.
- Carrington, S., Mann, G., & Mavropoulou, S. (2019). *The existing inclusive education policy and inclusive education strategic plan in the Republic of Maldives*.
- Chung, K.-S., & Kim, M. (2018). The impact of psychological empowerment and organizational culture on the early childhood teacher–parent partnerships in South Korea. *Children & Schools*, 40(3), 145–154.
- Cohen, E. G., Brody, C. M., & Sapon-Shevin, M. (2004). *Teaching cooperative learning: The challenge for teacher education*. Suny Press.

- Direktorat Pendidikan Khusus. 2008. Pendidikan Khusus dalam Angka. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2015). Video games for children and adolescents with special educational needs. *Zeitschrift Für Psychologie*.
- Hidayat (2009). Pengenalan dan identifikasi anak berkebutuhan khusus dan strategi pembelajarannya. Balikpapan: Kegiatan Workshop
- Ilisko, D., Badjanova, J., Ignatjeva, S., Volosnikova, L., Gavrilova, Y., & Kozhasheva, G. (2019). Comparative Analyses of Inclusive Education in Latvia, Russia, and Kazakhstan. *INTED2019 Proceedings*, 6874–6880.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Järvis, M., Ivanenko, L., Antonenko, I., Semenenko, T., Virovere, A., & Barantsova, T. (2022). Application of the Integration Model in the System of Inclusive Education. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(1), 35–44.
- Kauffman, J. M., Hallahan, D. P., & Pullen, P. C. (2020). Creeping normality: Special education's problem of a new normal. *Journal of Disability Policy Studies*, 10442073221128910.
- Kielblock, S., & Woodcock, S. (2023). Who's included and Who's not? An analysis of instruments that measure teachers' attitudes towards inclusive education. *Teaching and Teacher Education*, 122, 103922.
- Jhonsen, B.H., and Skjorten M.D., (2003). Menuju Inklusi, Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung
- Latif, Mukhtar, dkk. 2013. Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Lee, T. S., & Kim, T. J. (2012). The awareness compared of inclusive classroom teachers' instructional adaptation on inclusive education valuables. *Korean J. Incl. Educ*, 7, 101–121.
- Lohrmann, S., & Bambara, L. M. (2006). Elementary education teachers' beliefs about essential supports needed to successfully include students with developmental disabilities who engage in challenging behaviors. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*, 31(2), 157–173.

- Mujahidin, Anwar. 2013. Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu, *Ulumuna Jurnal Studi Kelslaman*, Volume 17 Nomor 1 (Juni).
- Nilholm, C. (2021). Research about inclusive education in 2020—How can we improve our theories in order to change practice? *European Journal of Special Needs Education*, 36(3), 358–370.
- Praptingrum, N. 2010. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, *Jurnal Pendidikan Khusus* Vol. 17 No. 2 Nopember.
- Reid, Gavin. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assessment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher.
- Rahayu. Sri Muji. 2013. Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusi, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 2 Edisi 2, Desember.
- Sapon-Shevin, M. (1994). *Playing favorites: Gifted education and the disruption of community*. State University of New York Press.
- Sunardi. 1997. *Trends in Special Education*. Jakarta: Directorate General of Higher Education
- Sunardi, , Yusuf, M., Gunarhadi, , Priyono, , & Yeager, J. L. (2011). The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia. *Excellence in Higher Education*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.5195/ehe.2011.27>
- Tjernberg, C., & Mattson, E. H. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture. *European Journal of Special Needs Education*, 29(2), 247–256.
- Tschannen-Moran, M., & McMaster, P. (2009). Sources of self-efficacy: Four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. *The Elementary School Journal*, 110(2), 228–245.
- Toto Bintoro. (2004). Pendidikan Inklusi. Republika Online: <http://www.republika.co.id>
- Windarsih, Chandra Asri, Dedah Jumiatin, Nita Sumini, and Lina Oktariani Utami. 2017. “Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Di Kota Cimahi Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi* 4(2)

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI

**Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi mengacu pada sistem pengajaran bahwa semua peserta didik dalam layanan pendidikan baik formal maupun non formal tanpa memandang jenis kelamin, kecerdasan, emosi, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Munculnya pendidikan inklusi ini merupakan suatu kemajuan baru dalam dunia pendidikan. Setiap peserta didik disesuaikan dengan setiap kebutuhan khusus yang dimilikinya, semua diupayakan untuk bisa diberikan pelayanan secara maksimal dengan melaksanakan beberapa perubahan dan penyesuaian, baik dari sistem kurikulum, fasilitasnya, SDM yang ada di dalamnya, mekanisme pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, serta mekanisme penilaian yang akan digunakan. Dengan adanya pendidikan inklusi ini diharapkan setiap individu berkelainan dapat berbaur dengan anak normal sesuai dengan tuntutan dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat sekitar. Maka dengan itu, dibutuhkan tenaga profesional pada bidangnya untuk dapat membuat sistem pendidikan yang objektif dan sesuai dengan peserta didik.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Friedrich mendefinisikan kebijakan merupakan sebuah tindakan yang arahnya lebih ke tujuan seseorang, organisasi dan pemerintah yang tujuannya memecahkan semua hambatan serta mencari sebuah peluang untuk tercapainya suatu tujuan yang diinginkannya (Meutia, 2017).

Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah rumusan yang disusun dan memiliki sebuah konsep yang menjadi sebuah dasar dalam melakukan suatu hal yang sudah direncanakan, sehingga yang diharapkan bisa mencapai sebuah tujuan yang memiliki sebuah visi dan misi yang jelas sehingga bisa menjadi sebuah tolak ukur pendidikan yang dicapai (Elwijaya et al., 2021).

Dilihat pada era pendidikan sekarang dalam konsep pelaksanaannya tidak menggunakan ulasan dan pemantauan yang mendukung sehingga menjadi kurang efektif, sebagai contohnya adalah pada saat ini belum mampu untuk mengendalikan sebuah sistem pemerintahan dalam mengelola kebijakan pendidikan. Sehingga sistem yang diharapkan kurang berjalan dengan lancar karena tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, masyarakat sendiri merupakan unsur terpenting dalam sebuah kebijakan karena masyarakat merupakan aktor yang mengusulkan dan memonitoring semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Hasbi et al., 2021).

Kebijakan pendidikan dirancang dengan sebaik mungkin untuk menjadikan seseorang mendapatkan layanan terkait pendidikan yang layak, karena dengan pendidikan inilah yang nantinya bisa menolong seseorang untuk mendapatkan sebuah impian dan tujuan yang jelas, sehingga dapat diartikan bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama dalam merubah diri.

Pada dasarnya kebijakan sendiri muncul bukan dari adanya sebuah kesunyian, akan tetapi kebijakan dalam pendidikan muncul karena adanya sebuah aspek nilai, tekanan, problem, dan adanya sebuah pengaturan sistem tertentu sehingga kebijakan ialah suatu aspirasi untuk menampung semua permasalahan dan memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi (Mahardhani, 2018).

C. ISU KEBIJAKAN INKLUSI DI INDONESIA

Pendidikan inklusif di Indonesia secara formal didefinisikan sebagai sistem layanan untuk pendidikan yang mencakup anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama dengan teman sebaya di sekolah umum paling dekat dengan tempat tinggal mereka (Trimo, 2012). Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terakhir yang digunakan menggambarkan integrasi anak-anak cacat (cacat/penyangang cacat) untuk

program sekolah (Muazza et al., 2018). Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusi pada dasarnya tidak hanya kepada anak yang mempunyai gangguan dan potensi tetapi juga termasuk bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan dalam atau lingkungan pendidikan bersama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif membutuhkan sistem layanan pendidikan khusus tersendiri sehingga anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang normal, implementasi dari Permendikbud tersebut anak tersebut terus diasuh di kelas reguler di sekolah bersama dengan teman sebaya. Dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, kurikulum digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif umumnya mengikuti kurikulum reguler yang sesuai di sekolah umum. Pelaksanaan kurikulum harusnya tidak sama dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena ada beberapa kendala yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus yang ringan sampai dengan berat. Hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian kurikulum juga wajib dipertimbangkan untuk implementasi sekolah inklusi di Indonesia.

Pendidik dan guru pada penyelenggara satuan pendidikan inklusif membutuhkan keterampilan belajar dari siswa kebutuhan umum dan khusus. Setiap penyelenggara satuan pendidikan inklusif, harus seorang guru pembina khusus. Menurut pelaksanaan umum pendidikan inklusif, pendidik adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta dilatih dalam setiap sesi pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang ada pada penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif adalah sumber daya dan infrastruktur yang ada sekolah dan ditambahkan untuk syarat aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain menggunakan sarana infrastruktur seperti sekolah normal, anak-anak membutuhkan layanan khusus tergantung pada jenisnya gangguan dan

kebutuhan anak. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan mendukung keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan.

D. KEBUTUHAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA ANAK USIA DINI

Kebutuhan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, hal ini terwujud dari adanya sebuah layanan maksimal tentang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang merata untuk semua orang (Mahardhani, 2021). Menjadi satu hal penting untuk mendeklarasikan sebuah pendidikan inklusi bagi anak karena pemahaman tentang pendidikan inklusi masih kurang begitu dipahami secara umum oleh masyarakat luas. Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat menjadi jembatan untuk anak yang berkebutuhan khusus sampai pada jenjang sekolah dasar. Lembaga PAUD mempunyai tujuan mendorong perkembangan anak baik dalam kecerdasan, sosial, keterampilan fisik dan motorik, sikap etika serta segala sesuatu yang dibutuhkan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan juga untuk mendorong setiap perkembangan, pertumbuhan untuk tahap yang lebih lanjut.

Tujuan pendidikan inklusi pada anak usia dini antara lain (Yuwono & Utomo, 2021):

- a. Menyalurkan seluruh kesempatan yang banyak pada anak yang mempunyai kebutuhan khusus, sosial emosional, mental maupun anak yang mempunyai intelegensi atau bakat istimewa guna mendapatkan sebuah pendidikan yang memiliki mutu terbaik dengan kemampuan dan kebutuhannya.
- b. Mampu mewujudkan penyelenggaraan program pendidikan yang menerima & menghargai seluruh perbedaan serta tidak mendiskriminasi semua anak

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia sudah dicantumkan dalam kebijakan pemerintah, adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 Tentang

Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yaitu:

- a. Menyalurkan banyak kesempatan pada seluruh anak (termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus) dimana anak harus memperoleh Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak
- b. Mewujudkan program untuk wajib belajar di pendidikan pada tingkat dasar
- c. Menumbuhkan sebuah mutu pada Pendidikan jenjang dasar serta Pendidikan jenjang menengah dengan upaya mengurangi angka tertinggal kelas serta berhenti sekolah
- d. Mewujudkan suatu sistem di pendidikan yang diharuskan menghargai semua keberagaman, tidak menyudutkan sepihak, tidak bullying, serta ramah pada system pembelajaran
- e. Melaksanakan Amanah pada Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus pada Pasal 32 ayat 1, UU no. 20 tahun 2003 terkhusus Pasal 5 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Fungsi dari pendidikan inklusi menurut Kustawan (Yunita et al., 2019) ialah menjamin seluruh anak yang memiliki kebutuhan khusus memperoleh semua akses dan kesempatan yang sama rata guna mendapatkan pelayanan pendidikan yang tepat dengan kebutuhan yang disandang, bermutu diseluruh jenis, jalu dan tingkatan pendidikan serta mampu menciptakan suatu lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengeksplor dan menumbuhkan kemampuan diri yang dimiliki individu secara tepat dan optimal.

Selain mempunyai fungsi, pada pendidikan inklusi juga mempunyai manfaat pada seluruh pihak yang terlibat, seperti: anak yang memiliki kebutuhan khusus, anak normal atau anak pada umumnya, kedua orang tua, para guru dan staff, dewan pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Allen dan Schwartz (Dewi, 2017) manfaat dari lingkungan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, antara lain:

- a. Lingkungan yang mendukung untuk tumbuh, mempunyai keunikan, keberagaman dan memiliki responsive yang baik
- b. Memungkinkan terjadinya perkembangan dan penyesuaian kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan anak

- c. Memberi semua kesempatan yang ada pada diri anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak sebayanya.
- d. Memberi seluruh kesempatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk mempelajari secara akademis dari teman sebayanya

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi yaitu

- a. Pihak sekolah harus memfasilitasi kondisi ruang kelas yang ramah, hangat, mau menerima semua keunikan keberagaman dan menghargai setiap perbedaan.
- b. Pihak sekolah harus siap sedia dalam menciptakan kelas yang subjektif dengan mengimplementasikan kurikulum serta proses pembelajaran bersifat individu
- c. Guru diharuskan melakukan pembelajaran yang aktif antara guru dengan peserta didik,
- d. Guru juga diharuskan untuk melakukan kerjasama dengan sumberdaya atau profesi lain saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,
- e. Guru harus melibatkan peran kedua orang tua saat proses berjalannya Pendidikan. Sebagai bentuk kerjasama guru dan wali siswa untuk mendidik dan membimbing anaknya dengan satu cara yang sama, padu dan sejalan.

Pihak sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi mempunyai kesanggupan penuh terhadap program pendidikan inklusi dan mempunyai kebijakan yaitu penuntasan wajib belajar. Pihak sekolah juga harus memiliki koneksi jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, sekolah terkait mesti didukung adanya fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran yang mudah untuk diakses semua anak. Sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi juga diharuskan membuat lingkungan sekolah dan kelas yang mendukung dan ramah terhadap proses pembelajaran, yang bertujuan agar semua anak bisa belajar dengan menyenangkan, gembira dan nyaman.

Ber macam strategi dan metode pembelajaran sangat memungkinkan berkembang pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di PAUD guna membuat kondisi proses pembelajaran yang fleksibel dan aktif, seperti pemberian penghargaan pada setiap karya anak, menumbuhkan dan memotivasi kepercayaan diri anak dengan memberikan hal sederhana berupa memberinya kata-kata memuji menggunakan nada yang baik.

Kesuksesan sebuah program pendidikan inklusi bukan dari sekolah saja, juga melibatkan peran orang tua/keluarga dan seluruh masyarakat. Peran kedua orang tua serta masyarakat sangatlah dibutuhkan saat perencanaan dan pelaksanaan berbagai program di sekolah. Terselenggaranya pendidikan inklusi untuk PAUD membutuhkan dukungan seluruh aspek pihak, salah satunya yaitu masyarakat dalam konteks ini ikut andil, tak luput peran para kedua orangtua pun dalam mendidik dan mengajar anak-anak usia dini melalui bimbingan, didikan, nasihat serta pengarahan yang bersifat membangun dan positif.

Untuk menciptakan sebuah pendidikan inklusi di lembaga PAUD bukan satu hal yang mudah, harus memerlukan perencanaan dan persiapan yang pasti dan matang. Selain itu harus memiliki SDM yang mendukung dan cukup supaya proses pembelajaran mampu terlaksana dengan baik.

E. PENUTUP

Keberadaan layanan inklusi pada lembaga PAUD dapat mawadahi setiap peserta didik di dalam satu kelas serta memiliki sistem pendidikan yang baik dalam mengembangkan potensi dan memenuhi setiap kebutuhan peserta didik. Dengan adanya dukungan dari pihak guru diharapkan dapat memperoleh keberhasilan pada setiap peserta didik. Pihak sekolah memberikan fasilitas pendidikan yang memadai, menantang, namun tetap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas setiap individu, maupun dukungan dan pertolongan yang diberikan oleh pendidik supaya setiap individu dapat berhasil. Pendidikan inklusif ini diharapkan mampu memberikan perubahan kepada individu berkebutuhan khusus ke arah lebih baik melalui pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama serta mampu menciptakan komunitas masyarakat yang tidak membeda-bedakan setiap individu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi Untuk AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12–19. <https://doi.org/10.21831/JPA.V6I1.15657>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Hasbi, I., Hartoto, Maharani, D. D., & Mahardhani, A. J. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK. *Widina Bhakti Persada*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/345859/kebijakan-publik>
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik. *CALINA MEDIA*. http://unicat.umpo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21148&keywords=
- Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155. <https://doi.org/10.25139/JMNEGARA.V5I2.3522>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Aura*.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analyses of Inclusive Education Policy: A Case Study of Elementary School in Jambi. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Trimo. (2012). Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kajian Aplikatif Pentingnya Menghargai Keberagaman bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/JMP.V1I2.321>
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267–274. <https://doi.org/10.23887/IJEE.V3I3.19407>
- Yuwono, I., & Utomo, U. (2021). Pendidikan Inklusi. Deepublish.

GAMBARAN PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK ANAK USIA DINI (STUDI KASUS LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI)

Dr. Febritesna Nuraini, M.Pd - Universitas Ahmad Dahlan

A. PENDAHULUAN

Fenomena menunjukkan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya layanan inklusi, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan kurangnya layanan pelaksanaan Pendidikan salah satunya di kota Jambi. (Sofwan & Habibi, 2016). Hal lain diperkuat yang ditunjukkan dengan data serupa, kota Jambi merintis pendidikan inklusi tahun 2006 (Isabella, Emosda, & Suratno, 2012). Namun kenyataan di lapangan, seiring berjalannya waktu, banyak kekurangan yang terlihat di dalam pelaksanaannya terkait dengan komponen keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi. Kurangnya perhatian dari pemerintah di Kota Jambi terkait dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, membuat sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berusaha sendiri untuk bisa tetap menjalankan layanan sebagai upaya guru membantu optimalkan tumbuh kembang anak.

Anak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah, Hal ini tidak sejalan dengan kenyataannya yang terjadi di lapangan, khususnya untuk anak- anak mengalami hambatan, tidak bisa masuk di sekolah formal (UNICEF 2013). Data menunjukkan terutama terjadi di negara-negara berkembang. Seperti, di 2005 diperkirakan kurang dari 10 anak- anak memiliki akses terhadap segala bentuk pendidikan di negara- negara Asia Tenggara (Chapman & Sarvi, 2017, p. 30). Data ini dikaitkan dengan berbagai dukungan, seperti keterlibatan beberapa kementerian dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam mendukung penyandang hambatan/ cacat, usaha terbatas dilakukan untuk

mengumpulkan data dan kepekaan budaya tentang tingkat pengakuan adanya penyandang hambatan/cacat (Sharma & Ng, 2014). Meskipun demikian, negaranegara di Asia Tenggara terus maju dengan mengembangkan program layanan pendidikan atau sekolah inklusi.

Indonesia mendukung Pendidikan Inklusi melalui landasan yuridis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 pada tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010. Peraturan Negara ini memuat aturan untuk tingkatan SD sampai dengan sampai tingkat perguruan tinggi, tetapi juga dimulai tingkatan PAUD. Pendidikan Inklusif saat ini sudah menjadi kebutuhan dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan. Karena terdapat tingginya anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan Pendidikan Inklusif membuat Pemerintah.

Pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Merujuk dari David (2009) inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anakanak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Di Asia, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (Kuyini & Desai, 2007; Wu-Tien, Ashman & Yong-Wook, 2008, pp. 14-15). Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) No. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolahsekolah terdekat, di kelas reguler secara bersama-sama dengan teman seusianya (Winter, 2006). Hal ini dapat disimpulkan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-sama anak lainnya (normal) dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak.

Anderson (2015) Pakar kebijakan pendidikan Amerika Serikat dan Professor di Universitas Miami, Oxford, Ohio. Konsep kebijakan ini akan dikaitkan dengan pendidikan inklusi sesuai dengan topik tulisan dan mengambil dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pendidikan inklusi khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana dalam mendukung tumbuh kembang anak.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penulisan, ini dibagi menjadi beberapa tema untuk mempermudah pendeskripsian yakni Kebijakan layanan pemerintah, kurikulum pendidikan inklusi, tenaga pendidik, dan sarana serta prasarana. Tabel 2 menyajikan tema dan subtema hasil:

1. Kebijakan Layanan Pemerintah

Usaha pemerintah dalam mendukung layanan Inklusi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, melalui; Peraturan hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang dikeluarkan pada tahun 2012. Buku Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu dalam Prinsip PAUD, merujuk pada prinsip ke empat dinyatakan bahwa “Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun Inklusif” dan bagian Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD terpadu pada prinsip ke-7 dinyatakan bahwa “Setiap Satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara wajar serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya”.

2. Kurikulum

Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembelajaran pada Sekolah Inklusi, guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu. Pasal 8 Pembelajaran pada

Pendidikan Inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses pembelajaran bekerja sama dengan pihak terkait seperti orang tua/wali, masyarakat, narasumber, guru, paramedic, terapis, dan dunia usaha (Winter, 2006,).

Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Dalam pelaksanaan kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena adanya keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat. Hal yang berkaitan dengan penyesuaian kurikulum juga merupakan hal yang harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia.

3. Pendidik Dalam Layanan PAUD

Guru dan/atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, wajib memiliki guru pembimbing khusus. Hal ini dikuatkan pada buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan GPK. Standar pendidikan inklusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 5-7 (pp.10-11) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

4. Sarana dan Prasarana dalam layanan PAUD

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah. Aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian dalam proses pengajaran. Sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler kurang mendukung dalam pembelajaran, karena anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Hal ini termuat dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

C. PENUTUP

Sekolah inklusi bukan sekedar guru yang disiapkan dalam mengajar ABK, sekolah juga perlu menggali kebijakan pendidikan inklusi sehingga kegiatan pembelajaran berpihak pada anak. Meskipun dalam hal ini pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk memodifikasi sendiri kurikulum yang ada agar bisa disesuaikan dengan ABK

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: an introduction* (8th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
- Chapman, D., & Sarvi, J. (2017). Widely recognized problems, controversial solutions: Issues and strategies for higher education development in East and Southeast Asia. Dalam K. Mok (Ed.), *Managing international connectivity, diversity of learning and changing labour markets. higher education in Asia: Quality, excellence and governance*. Singapura: Springer.
- David, J. (2009). *Inklusi, sekolah ramah untuk semua* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Fowler, F. C. (2014). *Policy studies for educational leaders: An introduction* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Fuadi, K. (2011). *Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta* (Thesis tidak diterbitkan). Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Permendiknas (2009). *Peraturan pemerintah RI Nomor 70 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional*.
- Sharma, U., & O. Ng. (2014). What has worked for bringing out-of-school children with disabilities into regular schools? A literature review. *Disability, CBR & Inclusive Development*, 25(2), 57-74
- UNICEF. (2013). *The state of the world's children 2013: Children with disabilities*. New York: United Nations Children's Fund.
- Winter, E. C. (2006) *Preparing new teachers for inclusive schools and classrooms*. *Support for Learning*, 21(2), 85-91.
- Wu-Tien, W., Ashman, A., & Yong-Wook, K. (2008). *Education reforms in special education*. Dalam C. Forlin & M.-G. J. Lian (Eds), *Reform, inclusion & teacher education: Towards a new era of special education in The Asia-Pacific Region*. Abingdon: Routledge

MODEL DISABILITY FRIENDLY SCHOOL UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Betty Yulia Wulandari, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk penyandang disabilitas. Menurut data Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial 2022 tercatat ada 212.189 jiwa penduduk yang tercatat mengalami disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk dengan keterbatasan dengan jumlah yang tercatat 3.876. sedangkan lembaga yang menaungi Pendidikan penyandang disabilitas hanya 5 lembaga baik LKS/UPT/UPTD. Dari data juga disebutkan 0.05% data nasional atau sekitar 107 jiwa penyandang disabilitas di Provinsi Riau adalah anak usia dini dibawah 5 tahun.

Tingginya penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanannya. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layang Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Pada kenyataannya Indonesia belum termasuk ke dalam negara yang ramah pada penyandang disabilitas. Menurut Angkie Yudistia dalam berita online yang ditulis oleh Khadijah (2021) pada 3 Desember 2021 di Pikiran

Rakyat Online, masih banyak diskriminasi dan ketidaksetaraan yang didapat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya layanan pendidikan untuk PAUD. Maka dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengembangkan *Disability Friendly School* Sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan untuk membantu pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini mendukung unggulan perguruan tinggi di bidang Pengembangan model atau kebijakan terkait Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dan Hukum sehingga masuk dalam skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi

B. PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas² adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satunya berhak untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang layak. Ragam penyandang disabilitas peserta didik meliputi: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik (disabilitas netra dan disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara). Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi. Hal ini membutuhkan layanan yang berbeda bagi setiap penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah layanan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, kita mengenal berbagai disabilitas antara lain sebagai berikut.

a. Tunanetra (Permatasari, 2022)

Tuna netra merupakan gangguan penglihatan pada seseorang terkait dengan Indera mata. Gangguan ini meliputi dua jenis yaitu gangguan buta total dan *low vision*. Gangguan ini dapat diketahui melalui tes Snellen Card. Adapun tingkat tunanetra dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. 6/6 meter – 6/16 meter

Gangguan penglihatan ini masih bisa dikatakan ringan atau normal. Pada taraf ini masih mampu melihat benda kecil.

2. 6/20 meter – 6/60 meter

Tingkat gangguan penglihatan ini disebut dengan low vision atau kurang penglihatan. Keadaan ini masih bisa melihat dengan bantuan lensa.

3. 6/60meter lebih

Tingkat gangguan ini disebut sebagai gangguan penglihatan berat. Pada keadaan ini yaitu (1) masih dapat menghitung jari pada jarak 6 meter, (2) masih bisa melihat tangan bergerak, dan (3) ada juga yang membedakan gelap dan terang.

4. Visus 0 yang disebut buta.

Dalam pendidikan tunanetra dikelompokkan menjadi berikut:

- Mampu membaca huruf cetak standar
- Mampu membaca huruf standar tetapi dengan bantuan kaca pembesar
- Mampu membaca huruf cetak dalam ukuran 18
- Mampu membaca huruf cetak secara kombinasi, cetakan reguler, dan cetakan besar
- Menggunakan huruf braille tetapi masih bisa melihat cahaya

b. Tunarungu dan Tunarungu-wicara (Nofiaturrahmah, 2018)

Anak tunarungu merupakan gangguan kehilangan pendengaran sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau sama sekali tidak dapat mendengar. Tunarungu yang masih dapat mendengar biasanya dapat dibantu dengan alat dengar sedangkan anak yang mengalami tuna rungu total tidak dapat mendengar sama sekali. Sedangkan, anak tuna wicara merupakan anak yang mengalami gangguan tidak dapat berbicara. Gangguan ini dapat terjadi karena gangguan pita suara atau karena dampak dari tuna rungu. Anak yang mengalami gangguan bicara akibat tuna rung biasanya disebut dengan tunarungu wicara.

c. Tunagrahita (Garnida, 2016; Suprawangi dan Hanggastui, 2017)

Tunagrahita adalah keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi kecerdasan yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang). Disebut Tunagrahita bila manifestasinya terjadi pada usia dibawah 18 tahun. Tunagrahita termasuk

dalam golongan anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan secara khusus untuk penyandang tunagrahita lebih dikenal dengan sebutan sekolah luar biasa (SLB). Pengertian tunagrahita pun bermacam-macam. Tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Istilah lain untuk tunagrahita ialah sebutan untuk anak dengan hendaknya atau penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas

d. Tunadaksa (Handajani, 2016; Syarief, dkk: 2022)

Tunadaksa adalah gangguan yang terjadi di bagian alak gerak manusia sehingga anak hanya dapat berjalan menggunakan alat bantu atau tidak dapat bergerak sama-sekali. Tuna grahita meliputi ketidakmampuan gerak total atau Sebagian dari kaki dan tangan di karena <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v2i2.3512>kan ada atau tidak adanya anggota gerak. Tuna daksa dapat juga terjadi bersamaan dengan gangguan mental sehingga memperburuk gangguan disabilitas.

e. Tunalaras (Badriyah, L., dkk: 2020)

Tunalaras merupakan gangguan emosi seseorang yang memiliki tingkah laku menyimpang dari anak biasanya. Bisa jadi gangguan toleransi, gangguan mudah terpengaruh lingkungan yang membuat anak kesulitan diterima pertemanan. Hal ini disebabkan anak tidak mampu melewati fase-fase perkembangan emosinya.

C. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Permendikbud No 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Huliyah (2017) PAUD adalah sarana untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi anak agar dapat berkembang optimal. PAUD menurut Primayana (2019) bukan merupakan proses mengisi otak dengan berbagai

informasi sebanyak-banyaknya, melainkan proses menumbuhkan, memupuk, memotivasi dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak mengembangkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin. Dari pernyataan tersebut maka PAUD dapat kita sebut sebagai lembaga yang melayani anak usia dini usia 0-6 tahun untuk mengoptimalkan perkembangannya.

Sebagai tempat layanan pendidikan anak usia dini tentunya Lembaga PAUD harus memiliki kualitas dalam pelayanannya. Salah satu layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah layanan akomodasi pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi diharapkan bahwa anak dapat sekolah bersama anak-anak lain dengan akomodasi yang layak.

D. KONSEP DISABILITY FRIENDLY SCHOOL (DFS)

DFS untuk Model PAUD Inklusi Percontohan adalah suatu konsep pendidikan untuk melayani penyandang disabilitas secara layak dalam suatu lembaga pendidikan umum. Disability Friendly School merupakan implementasi nyata peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dimana model ini dapat diterapkan diseluruh Indonesia.

Prinsip DFS:

a. Sekolah tanpa diskriminasi

Sekolah inklusi DFS adalah sekolah yang melayani seluruh anak baik anak normal, anak berkemampuan lebih maupun anak berkebutuhan khusus. Tidak ada pembeda diantara mereka untuk mengakses pendidikan sejak dini. Guru, masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama ekstra untuk mewujudkan sekolah tanpa diskriminasi di lembaga PAUD.

b. Kemudahan akses PAUD

Kemudahan akses ini diharapkan bahwa setiap sekolah memiliki keinginan untuk meningkatkan fasilitas untuk PAUD inklusi. Pembinaan SDM dan sarana dan prasarana menjadi kajian yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Harapannya DFS menjadi pioneer untuk memberikan layanan disabilitas di PAUD

- c. Kesesuaian sarpras untuk anak usia dini penyandang disabilitas
Sarana dan proasarana menjadi hal penting untuk anak disabilitas mengakses pendidikan. Fokus Model DFS Model Pengembangan Kelayakan Sarana dan Prasarana PAUD Inklusi khususnya untuk tuna netra dan tuna daksa yang menggunakan kursi roda.

Keunggulan Model DFS di PAUD

- a. Tuna Netra: (1) Guiding Block sebagai penanda jalan, (2) Permainan dengan berbagai huruf braile, (3) Kebutuhan garis penunjuk yang kontras, (4) Kebutuhan sensori rabaan, (5) Rail pegangan dengan tinggi 75 cm
- b. Tuna Daksa: (1) Layanan akses ke toilet dan wastafel sesuai ukuran kursi roda, (2) Belajar yang bisa langsung menggunakan kursi roda, (3) Kebutuhan ruang untuk akses kursi roda dalam kelas, dan meja belajar, (4) Model ini adalah model paling sederhana yang dapat memfasilitasi anak di dalam lembaga pendidikan anak usia dini.

E. PENUTUP

DFS merupakan model PAUD inklusi yang memiliki prinsip sekolah tanpa diskriminasi, kemudahan akses, dan kesesuaian sarana dan prasarana inklusi untuk PAUD. PAUD merupakan lembaga pendidikan awal di masa golden age yang perlu mendapat perhatian agar anak di Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang layak dan sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial. Sistem Informasi Magagement Penyandang Disabilitas. Diunduh tanggal 8 Februari 2022 pada <https://simpd.kemensos.go.id/>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerin tah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176054/PP Nomor 13 Tahun 2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176054/PP_Nomor_13_Tahun_2020.pdf)
- Permatasari, D. 2022. Pendidikan Inklusi. PadangL PT Global Ekektif Teknologi. URL: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/55609/1/Gangguan%20Penglihatan.pdf>
- Khadijah, Nurul (Ed). 3 Desember 2021. Indonesia Disebut Belum Jadi Negara yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas. E-News Pikiran Rakyat. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013147108/indonesia-disebut-belum-jadi-negara-yang-ramah-bagi-penyandang-disabilitas>
- Nofiaturrahmah, F. 2018. Problematika Anak Tuna Rungu. Quality, 6(1), p. 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v6i1.5744>
- Garnida, D. 2016. Modul Guru Pembelajar SLB Tunagrahita Kelompok Kompetensi A. Bandung: P4TK dan PLB Bandung. URL: https://repositori.kemdikbud.go.id/9507/1/TUNAGRAHITA%20A_3-5-2016revisi-dadang%20garnida-katalina.pdf
- Suprawangi, L. M., & Hanggastuti, N. T. P., 2017. Panduan Pelaksana Stimulasi Bahasa untuk Anak Tunagrahita Ringan Melalui Pendekatan Adaptif], Visual, dam Interaktof (AVI) di Taman Kanak-Kanak. URL: https://repositori.kemdikbud.go.id/9507/1/TUNAGRAHITA%20A_3-5-2016revisi-dadang%20garnida-katalina.pdf
- Handajani, Sri. 2016. Modul Guru Pembelajaran Slb Tunadaksa Kelompok Kompetensi B. Bandung: P4TK dan PLB Bandung. URL: <https://repositori.kemdikbud.go.id/9497/1/Tunadaksa%20B-acc%20penulis-edit%20ERMA%2010%20Mei%20%202016.pdf>

- Syarief, N. S. dkk. (2022). Karakteristik Dan Model Pendidikan Bagi Anak Tuna Daksa. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, Volume 4(2), 275-238. DOI: <https://doi.org/10.37092/ej.v4i2.337>
- Badriyah, L., dkk. 2020. Gambaran Psikologis Anak Penyandang Tunalaras. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Volume 2(2), p: 176-187. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v2i2.3512>
- Huliyah, Muhiyatul. (Januari 2016). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal As-Syiban: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 1 No 1 Hal 60-71. Diunduh tanggal 6 Februari 2022 pada <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/193/195>
- Primayana, Kadek Hengki. (2019). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya ke-1* halaman 321-328. Diunduh tanggal 6 Februasri 2022 pada <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/dharmaacarya/article/view/428>
- U.S. Acces Board Youtube Channel. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada <https://www.youtube.com/channel/UC5tRWTtV5eSw68N3tSpmyWw>

SARANA DAN PRASARANA UNTUK LAYANAN PAUD INKLUSI

Ria Rizkia Alvi, M.Pd – Universitas Riau

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi dalam praktiknya berkaitan erat dengan sarana dan prasarana. Sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, memenuhi standar, dan sesuai dengan kebutuhan semua orang yang terlibat di dalamnya, salah satunya peserta didik.

Pada dasarnya pendidikan inklusi diselenggarakan untuk memberikan kesamaan hak pada setiap orang untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di lembaga atau sekolah reguler tanpa adanya pemisahan maupun pengelompokan antara peserta dengan/atau tidak berkebutuhan khusus. Tidak tindakan eksklusif di dalamnya, sehingga pendidikan inklusif menjadi sistem yang cukup ideal untuk di implementasikan.

Inklusif tidak hanya berkaitan dengan sistemnya, tapi juga sarana dan prasarana yang dapat diakses semua peserta didik secara adil. Adil artinya menyediakan dan memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara umum dan khusus bagi peserta didik istimewa, baik yang menunjang dalam pembelajaran maupun mobilitas peserta didik, sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Melihat perkembangan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi hingga saat ini masih ada lembaga penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana untuk layanan PAUD inklusi. Sehingga berimbas pada tidak tercapainya esensi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan anak usia dini. Maka diperlukan

adanya pedoman bagi penyelenggaraan PAUD inklusi yang mengacu pada standar nasional yang telah ada.

Pada bab ini akan dipaparkan sarana dan prasarana untuk layanan PAUD inklusi sesuai dengan standar yang telah ada, sehingga dapat menjadi acuan bagi penyelenggara atau penyedia layanan PAUD inklusi agar terselenggara secara efektif dan mencapai esensi atau tujuan dari pendidikan inklusi.

B. PRINSIP PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PAUD INKLUSI

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana dan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif belum atau kurang siap dalam menjalankan pembelajaran secara inklusif (Suvita et al., 2022). Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sekolah inklusi khususnya pada tingkat PAUD.

Prosedur Standar Operasional pengembangan sarana dan prasarana telah disebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk PAUD inklusif diharuskan minimal memiliki 6 (enam) prinsip, sebagai berikut:

Ada 6 prinsip utama yang harus dijadikan rujukan dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di PAUD Inklusif, yaitu sebagai berikut:

a. Kesamaan Kesempatan

Sarana dan prasarana pendidikan di PAUD inklusi harus mampu memfasilitasi yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi secara penuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya yang ada di PAUD inklusi. Sarana dan prasarana di PAUD inklusi harus bisa mengakomodir kebutuhan semua anak tidak/dengan berkebutuhan khusus.

b. Aksesibilitas

Sarana dan prasarana pendidikan di PAUD inklusi harus bisa diakses atau digunakan oleh anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan mudah.

c. Pengembangan

Sarana dan Prasarana di PAUD inklusi harus bisa memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.

d. Keamanan Lingkungan Fisik

Sarana dan prasarana yang ada di PAUD inklusi harus bisa diakses oleh anak berkebutuhan khusus dengan aman. Artinya Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh PAUD inklusi aman digunakan oleh semua anak.

e. Kenyamanan Lingkungan Fisik

Sarana dan Prasarana yang ada di PAUD inklusi harus dapat diakses dan dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus secara nyaman.

f. Kekhususan (Spesifikasi)

Setiap jenis hambatan (disabilitas) yang dialami oleh anak, membutuhkan jenis sarana dan prasarana yang khusus (berbeda). Oleh karena itu, PAUD inklusi mungkin harus menyediakan sarana dan prasarana yang beragam untuk mengakomodir beragam jenis hambatan pada anak.

Sarana dan prasarana pada PAUD Inklusi terdiri dari sarana dan prasarana yang bersifat umum yang semestinya ada pada lembaga PAUD inklusi, dan sarana dan prasarana khusus yang diperuntukkan bagi peserta yang memiliki hambatan atau berkebutuhan khusus. Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Yuwono & Utomo, 2021). Sehingga sarana dan prasarana di PAUD inklusi intinya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik, baik yang umum maupun khusus berdasarkan klasifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Terkait kajian sarana dan prasarana pada penyelenggara PAUD inklusi yang menyatakan lembaganya sebagai Disability Friendly School (sekolah ramah anak) belum banyak, namun telah ada Prosedur Operasi Standar (POS) sarana dan prasarana PAUD inklusi yang dipaparkan oleh kemendikbud. Sehingga utamanya pembahasan sarana dan prasarana ini mengacu pada Prosedur Operasi Standar (POS) sarana dan prasarana dari kemendikbud

dengan beberapa tambahan atau dilengkapi dengan pendapat para ahli yang terkait dengan sarana dan prasarana PAUD inklusi yang sekiranya perlu dan sebagai opsi bagi penyelenggara untuk pengadaan sarana dan prasarana pada lembaganya. Evaluasi

C. SARANA DAN PRASARANA UMUM

Pada umumnya setiap penyelenggara PAUD inklusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus selama menempuh pendidikan pada lembaga tersebut. Sehingga sarana dan prasarana umum ini harus tetap diusahakan pengadaannya selama penyelenggara telah dan masih menyatakan menyediakan layanan inklusi pada lembaga PAUD.

Irdamurni (2019) mengatakan sarana dan pra sarana umum yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif relative sama dengan sekolah regular pada umumnya. Yaitu meliputi: 1) Ruang kelas beserta perlengkapannya (perabotnya): 2) Ruang praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya: 3) Ruang perpustakaan, beserta perangkatnya: 4) Ruang serbaguna, beserta perlengkapannya: 5) Ruang BP/BK, beserta perlengkapannya: 6) Ruang UKS, beserta perangkatnya: 7) Filing Kepala Sekolah, Guru, dan Tata Usaha, beserta perabotnya: 8) Lapangan olahraga, beserta peralatannya: 9) Toilet: 10) Ruang ibadah, beserta perangkatnya: 11) Ruang kantin.

Sejalan dengan yang dikatakan Amka (2020) Standar sarana dan prasarana adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya Amka mengatakan selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, monumen, tempat tinggal dan sebagainya, diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak Low Vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu

pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal.

Mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk PAUD inklusif secara umum terdiri dari; 1) Jalan kursi roda, 2) Ramp, 3) Lift, 4) Pintu-pintu yang aksesibel, 5) Penataan ruang yang aksesibel, 6) Prasarana, sarana, dan peralatan yang aman, 7) Guiding block, 8) Labelling braille, 9) Ruang Sumber.

Berdasarkan uraian di atas maka setidaknya ada beberapa sarana dan prasarana umum yaitu luar ruang, dekorasi ruang bermain, dan dalam ruang yang disiapkan oleh penyelenggara layanan PAUD inklusi, sebagai berikut:

a. Jalur Pemandu atau Guiding Block

Guiding block adalah keramik atau ubin yang didesain khusus berbentuk garis lurus yang dipergunakan oleh seorang dengan kebutuhan khusus yaitu tunanetra. Guiding block ini berfungsi untuk menuntun atau petunjuk arah perjalanan bagi penyandang disabilitas tunanetra (Yahya, 2020).



Gambar 1. Guiding Block
(Sumber: Dokumentasi penulis)

b. Jalur Kursi Roda dan Low Vision


Jalur kursi diadakan agar memudahkan akses peserta didik yang menggunakan kursi roda sebagai alat bantu mobilitasnya, sehingga memudahkan akses peserta didik untuk masuk dan keluar dari lingkungan sekolah yang mana jalur kursi roda dan lowvision ini dipastikan aman untuk dilalui oleh anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra) dan juga hambatan fisik dan motorik (tunadaksa).



Gambar 2. Jalur kursi roda dan low vision
(Sumber: Dokumentasi penulis)

c. Jalur Peringatan atau Warning Block

Warning block atau jalur peringatan adalah keramik atau ubin yang berbentuk bulat-bulat kecil yang berfungsi untuk memberikan petunjuk peringatan terhadap penyandang disabilitas tunanetra akan adanya perubahan situasi di sekitarnya. Seperti di persimpangan di pasang warning block untuk menunjukkan jalan yang dilalui adalah persimpangan/berbelok, atau di saat masuk ruangan atau menaiki jalan landai maka dipasang warning block (Sumiarsa et al., 2022).



Gambar 3. Warning Block
(sumber:Dokumentasi Penulis)

d. Pegangan Rambat atau Handrail

Pegangan rambat atau handrail adalah pegangan yang berguna untuk mempermudah penyandang disabilitas tunanetra dalam menyisir ruangan atau ditempat umum, Selain itu juga berguna untuk pengguna kursi roda saat melewati ramp. Handrail yang dipergunakan haruslah aman dan nyaman untuk digenggam dan permukaannya tidak boleh tajam dan kasar.

Handrail diperlukan disetiap tempat yang diakses oleh anak tunanetra seperti di ruang kelas, di kamar mandi dan toilet. Handrail yang ada dalam toilet juga berfungsi sebagai pegangan anak yang memiliki hambatan fisik dan motorik dari kursi roda menuju WC duduk.



Gambar 4. Handrail

Sumber: Dokumentasi penulis

e. Tangga Landai atau Ramp

Tangga landai atau ramp adalah jalan atau jalur miring yang dipergunakan sebagai pengganti tangga untuk mempermudah pengguna kursi roda saat memasuki bangunan. Dalam membangun ramp juga memiliki aturan yang harus diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Menteri PU, ramp yang dibangun pada gedung, maksimal harus memiliki kelandaian 6 derajat atau dengan perbandingan antara tinggi dan kemiringan yaitu 1:10, serta lebar efektif ramp diharuskan dari 95 cm sampai 120 cm. Kemudian untuk permukaan ramp tidak boleh licin dan harus dilengkapi warning block serta kedua sisinya harus dilengkapi oleh handrail. (Sumiarsa et al., 2022)



Gambar 5. Ramp

Sumber: Dokumentasi penulis

f. Pintu-pintu yang aksesibel

Pintu yang aksesibel sangat dibutuhkan pada PAUD inklusi. Pintu yang aksesibel yang dimaksud adalah pintu yang didesain dan dibuat lebih lebar agar dapat dilalui oleh kursi roda oleh anak yang mobilitasnya menggunakan kursi roda, dengan lantai yang rata sehingga tidak menghambat mobilitas. Pintu ini setidaknya ada pada tempat utama, yaitu pintu masuk kelas, ruang kelas, ruangan bermain, kamar mandi, dan toilet.



Gambar 6. Pintu yang aksesibel
(Sumber Dokumentasi penulis)

g. Penataan Ruang

Dalam ruangan PAUD inklusi yang perlu diperhatikan sebagaimana yang telah diatur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), yaitu:

1. Lantai
Tekstur lantai tidak licin agar tidak membahayakan anak. Lantai bisa dari bahan keramik, vinil, kayu, dan lain-lain. Penggunaan warna menggunakan warna netral dengan warna muda agar memberikan pantulan lembut pada mata anak. Seandainya bercorak, gunakan corak yang sangat sederhana untuk menghindari anak yang memiliki sensitivitas dalam penglihatan.
2. Dinding
Dinding pembatas ruang dalam dan ruang luar menggunakan bahan permanen dapat berupa bata, hebel, kayu, bambu, triplek, akrilik, dsb. Pemilihan dinding harus kokoh, kuat, tahan lama, dan aman untuk anak. Warna dinding ruang bermain sebaiknya berwarna netral dan lembut (seperti putih, biru muda, hijau muda, krem, dsb). Warna-warna tersebut memiliki efek tenang, fokus, dan dapat mempengaruhi emosi anak, serta tidak terlalu merangsang bagi anak yang memiliki sensitif terhadap warna. Sebaiknya cat pada dinding menggunakan bahan non-toxic dan mudah dibersihkan dari noda.
3. Langit-langit
Bahan dasar yang digunakan untuk langit-langit harus terbuat dari bahan yang kuat, aman dan tidak berbahaya (triplek, GRC, gypsum, anyaman bambu). Langit-langit ruangan harus menggunakan bahan yang bersifat meredam suara atau tidak memantulkan gaung atau gema.
4. Sirkulasi Udara dan Pencahayaan Ruangan
Ruang bermain PAUD hendaknya memiliki sirkulasi udara yang cukup dan pencahayaan melalui jendela yang berjalusi memiliki kisi-kisi. Peletakan jendela/bukan sebaiknya ada di dua sisi berhadapan, agar sirkulasi udara lancar.
5. Aksesibilitas
Ruangan PAUD inklusi harus didesain aksesibel, sehingga memungkinkan semua peserta didik baik memiliki maupun tidak keterbatasan dapat mengaksesnya. Ruangan belajar, ruangan bermain, kamar mandi dan toilet yang bisa dilalui kursi roda (berjalan dan berputar) dengan mudah dan leluasa.



Gambar 7. Ruang PAUD
(Sumber: Dokumentasi penulis)

6. Prasarana, sarana, dan peralatan yang aman

Prasarana, sarana, dan peralatan harus terjamin keamanannya bagi semua peserta didik. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu; permukaan dinding yang tidak kasar, permukaan lantai yang tidak licin, kursi dan meja yang aman dan tidak memiliki sudut yang tajam, jendela yang ditutup permanen atau jendela tanpa bingkai karena sudut jendela biasanya berbahaya bagi anak, khususnya tunanetra. Selanjutnya sarana seperti alat bermain dan media pembelajaran dengan bahan dan bentuk yang aman digunakan oleh anak diantaranya; tidak tajam atau lancip, dan tidak memiliki sudut runcing atau siku.



Gambar 8. Sarana dan prasarana
(Sumber dokumentasi penulis)

7. Labelling braille

Labeling braille diperlukan pada sarana dan prasarana yang diakses oleh anak tunanetra yang sudah mengenal dan mengerti huruf braille seperti loker tempat anak menaruh tas dan bekalnya, labeling braille petunjuk kelas, serta benda-benda yang perlu diberikan labelling braille seperti mainan, dll.



Gambar 9. Labelling Braille
(Sumber: <https://bit.ly/44h2ijl>)

8. Ruang Sumber (resources center)

Ruangan sumber atau ruangan khusus di lembaga PAUD diperlukan untuk memberikan layanan pembelajaran khusus pada anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya dan pelayanannya diberikan oleh guru pembimbing khusus. Hal ini tidak memungkinkan jika dilakukan pada ruangan yang umum (kelas reguler), diantaranya pengembangan bahasa untuk anak tunarungu, atau belajar membaca permulaan braille untuk anak tunanetra, bina diri untuk anak tunagrahita, bina gerak untuk anak tunadaksa, atau bina interaksi dan komunikasi untuk anak autis.



Gambar 10. Ruang sumber
(Sumber: dokumentasi penulis)

D. SARANA DAN PERALATAN BELAJAR KHUSUS

1. Peralatan untuk anak dengan hambatan penglihatan

a. Orientasi dan Mobilitas

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan banyak memberikan kontribusi bagi kemudahan dalam praktik pendidikan untuk memfasilitasi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), seperti adanya huruf braille sebagai sarana untuk belajar membaca bahkan saat ini bisa menggunakan bantuan komputer. Namun untuk mobilitasnya tunanetra masih memerlukan bantuan alat mobilitas berupa tongkat dan bimbingan orang yang ada di sekitarnya (Suwandhi & Chandra, 2020). Diantara beberapa alat orientasi dan mobilitas yang paling sederhana dan terjangkau yaitu tongkat. Hingga saat ini terdapat tiga jenis tongkat yang dapat dipilih yaitu tongkat panjang, tongkat lipat, dan tongkat elektrik. Tongkat elektrik berbasis teknologi yang memberi nilai lebih pada fungsi tongkat, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dalam memudahkan mobilitas anak tunanetra (Alvi et al., 2022).

Tongkat merupakan kebutuhan pribadi bagi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra). Namun semestinya alat ini ada di PAUD inklusi sewaktu anak-anak membutuhkan tongkat. Apalagi penggunaan tongkat memerlukan latihan yang dilakukan oleh guru pendamping khusus anak tunanetra. Namun dikarenakan harga tongkat elektrik masih tergolong mahal maka tongkat lipat selalu menjadikan pilihan karena terjangkau dan usabel (mudah digunakan, dan juga praktis).



Gambar 11. Tongkat Lipat
(Sumber: dokumentasi penulis)



Gambar 12. Tongkat Elektrik
(Sumber: <https://bit.ly/3dV9JaO>)

b. Alat Bantu Pembelajaran Akademik:

Alat bantu pembelajaran/akademik berupa objek (media) atau keadaan melalui prinsip yang optimal ataupun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, benda asli yang telah melalui proses pengawetan, dan juga benda tiruan yang dibuat sama dengan benda aslinya, baik berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada anak tunanetra (Martuti, 2011). Pada prinsipnya media yang digunakan dalam menstimulasi perkembangan anak khususnya berkaitan dengan akademik adalah media yang bisa menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada anak.

Adapun alat bantu akademik yang perlu diadakan pada PAUD inklusi yaitu reglet, botol aroma, gelas rasa, colour sorting box, dan berbagai alat belajar yang timbul dan berbentuk, serta miniatur.



Gambar 13. Reglet

Sumber: dokumentasi penulis



Gambar 13. Colour Sorting Box

(Sumber: <https://yhoo.it/3JM1oEB>)

c. Alat Bantu Visual (Alat Bantu Penglihatan):

Alat bantu visual (penglihatan) biasanya dibutuhkan bagi anak tunanetra low vision agar dapat memanfaatkan kemampuan penglihatannya yang masih ada dalam kegiatan belajar dan bermain. Adapun alat bantu sederhana yang dapat disediakan di PAUD inklusi yaitu lup (kaca pembesar), dan dapat juga menggunakan alat bantu teknologi saat ini yaitu digital handheld magnifier (kaca pembesar elektronik berupa tablet).

Namun alat bantu visual berupa lup tidak seefektif digital handheld magnifier karena jarak antara peletakan lup dengan tulisan biasa diatur sendiri oleh anak agar tulisan bisa dibaca. Sedangkan penggunaan Digital Handheld Magnifier lebih efektif digunakan dalam pembelajaran karena

memiliki keunggulan sendiri dibandingkan lup (kaca pembesar), sehingga mungkin saja anak mengalami kesulitan dan anak hanya fokus mata pada tulisan yang ingin dilihat atau dibaca saja, sedangkan ukuran tulisan dapat diatur melalui tombol (+) untuk memperbesar dan tombol (-) untuk memperkecil yang ada pada digital hand magnifier (Khaeroh et al., 2020).



Gambar 14. Digital Hand Magnifier
(Sumber: <https://yhoo.it/43leLB4>)

d. Alat Bantu Auditif (Alat Bantu Pendengaran):

Anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra) dapat memanfaatkan alat bantu auditif berupa audio. Audio tepat bagi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), karena mereka mempunyai pendengaran yang baik jika terus dibimbing (Praptaningrum, 2020).

Adapun alat bantu pendengaran bagi anak tunanetra dapat berupa audio book atau digital talking book yang dapat menyampaikan informasi berupa bacaan yang ada pada buku. Selain itu, diperlukan juga alat perekam suara, agar anak tunanetra dapat mendengarkan dan mengingatkan kembali informasi melalui rekaman suara, misalnya menggunakan recorder dan MP3 player, atau sejenisnya yang mudah ditemui dan terjangkau saat ini untuk disediakan oleh penyelenggara PAUD inklusi.



Gambar 15. Tape Recorder
(Sumber: <https://bit.ly/3D5PINi>)

e. Alat Latihan Fisik:

Anak tunanetra memiliki hambatan fisik untuk beraktivitas, sehingga mempengaruhi kesehatannya karena kekuatan fisik yang tidak terlatih (Amka, 2020). Dengan demikian sudah semestinya sekolah menyediakan sarana berupa alat latihan fisik bagi anak tunanetra untuk melatih kekuatannya, sehingga rentan terhadap penyakit. Guru dapat memanfaatkan alat bermain dan benda-benda di sekitar yang aman bagi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra).

2. Sarana dan Prasarana untuk Anak dengan Hambatan Pendengaran (Tunarungu)

1) Ruang untuk latihan bicara

Penyelenggara PAUD inklusi perlu menyediakan ruang bagi anak dengan hambatan pendengaran agar mereka dapat dilatih kemampuan bicaranya oleh guru pendamping khusus, karena biasanya anak yang mengalami hambatan atau gangguan komunikasi dan bahasa sehingga perlu distimulasi. Adapun sarana yang harus ada di dalam ruangan ini sebagai berikut:

- a. Alat perekam. Fungsi alat ini untuk merekam hasil latihan bicara anak
- b. Bola pingpong dengan media pipa PVC di belah, kapas, bulu-bulu, lilin, kertas tipis. Alat ini digunakan melatih untuk pernafasan dengan cara meniup kapas, bulu-bulu, lilin dan kertas tipis,

- c. Berbagai jenis makanan yang lunak, cair dan keras sebagai perangsang lidah, misalnya madu, permen. Fungsinya makanan ini untuk melatih organ bicara anak
- d. Spatel (alat bantu untuk menepatkan posisi organ artikulasi atau fungsinya untuk memperbaiki posisi lidah saat mengucapkan fonem tertentu yang terbuat dari stainless steel) atau alat sederhananya menggunakan sendok ice cream.
- e. Kartu kata. Fungsinya untuk membantu mengidentifikasi fonem yang dipelajari anak,
- f. Berbagai Puzzle dan balok (misalnya: menara, binatang, kotak). Fungsi puzzle ini untuk mengidentifikasi benda dan bentuknya.
- g. Meja latihan wicara (meja yang digunakan sebagai tempat anak belajar berbicara)
- h. Speech and Sound Simulation (alat pelatihan bina bicara yang dilengkapi meja dan cermin). Alat ini berfungsi untuk melatih anak membaca ujaran dan sebagai umpan balik visual



Gambar 16. Kartu Kata
(Sumber: <https://rb.gy/8bwyf>)



Gambar 17. Spatel
(Sumber: <https://rb.gy/8bwyf>)

2) Ruang untuk Latihan Bina komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama

Sarana ini berupa panggung getar ukuran 4 m² dengan tinggi 30 cm. Fungsinya: untuk melatih persepsi bunyi dan irama. Selain itu, alat yang perlu disediakan untuk Latihan Bina komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama pada anak tunarungu, yaitu:

- a. Alat musik pukul. Fungsinya untuk membedakan bunyi, melatih persepsi bunyi dan irama,
- b. Alat latihan meniup (seruling, kapas, terompet, peluit untuk merangsang pernafasan dalam rangka persiapan perbaikan bicara)
- c. Alat musik perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle, drum, kentongan)
- d. Sikat getar (sikat dengan bulu-bulu khusus untuk melatih kepekaan terhadap bunyi/getaran)

3. Sarana dan Prasarana untuk Anak dengan Hambatan Intelektual (Tunagrahita)

1) Ruangan untuk Pengembangan diri

Amka (2020) mengatakan Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Sehingga anak tunagrahita perlu latihan bina diri seperti menggunakan pakaian, sepatu, mandi, makan dan minum yang baik dan benar serta kegiatan maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa:

- a. Pakaian (yang melibatkan kegiatan mengancing, memasang resleting, dll.)
- b. Peralatan mandi
- c. Peralatan makan dan minum
- d. Sepatu dan sandal
- e. Gambar baik berupa kartu, buku, maupun poster yang berisikan atau yang memberikan pemahaman kepada anak terkait cara-cara merawat dan mengurus diri.
- f. Busy book dan busy board yang mulai banyak digunakan saat ini juga bisa menjadi media bermain sekaligus pengembangan diri pada anak tunagrahita.



Gambar 20. Bak Pasir
(Sumber: <https://rb.gy/8bwyf>)



Gambar 21. Balancierwippe
(Sumber: <https://t.ly/lFgi>)

3) Ruang belajar yang berfungsi untuk melatih koordinasi motorik halus, konsentrasi, dan mengelompokkan atau mengklasifikasikan benda.

Anak tunagrahita mengalami gangguan pada koordinasi motorik halus, sulit konsentrasi, dan juga mengelompokkan benda maka dibutuhkan ruangan khusus ini untuk menstimulasinya kemampuan tersebut. Adapun alat yang dapat disediakan dalam ruangan ini yaitu:

- a. Aneka jenis puzzle yaitu puzzle bentuk, benda-benda, huruf lengkap
- b. Benda-benda dengan ukuran, warna dan bentuk yang dapat diklasifikasikan, yang fungsinya agar anak dapat mengklasifikasikan benda menurut ukuran, warna dan bentuk.
- c. Box konsentrasi mekanis (alat latihan konsentrasi gerak mekanik bentuk kotak/boks)
- d. Alat-alat yang digunakan untuk meronce
- e. Lego/Lazi (potongan-potongan dengan kaki dan kepala yang dapat saling dipasangkan membuat bangun tertentu)
- f. Plastisin (lilin yang dapat dibentuk)/playdough
- g. Berbagai bentuk jepitan
- h. Balok Unit



Gambar 22. Balok Unit

(Sumber: <https://shorturl.ac/7as41>)



Gambar 23. Lego Lazy

(Sumber: <https://t.ly/cXVS>)

4. Sarana dan Prasarana untuk Anak dengan Hambatan Fisik Dan Motorik (Tunadaksa)

1) Ruang untuk Pengembangan diri

Anak dengan hambatan fisik dan motorik mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari karena keterbatasan yang dimiliki, sehingga perlu adanya latihan pengembangan diri pada anak, yaitu cara mengenakan pakaian, makan dan minum, buang air besar dan kecil, mandi dan kegiatan lainnya yang dilakukan setiap hari. Adapun alat yang diperlukan membutuhkan desain khusus atau penyesuaian dengan anak yang mengalami hambatan fisik dan motorik dalam kegiatan latihan ini yaitu:

- a. Alat-alat yang dibutuhkan di antaranya peralatan mandi, makan (pegangan sendok diperbesar) dan minum (pegangan cangkir diperbesar), kursi dan meja melingkar badan
- b. Swivel Utensil, Dressing Frame Set, Lacing Shoes, Kursi untuk anak yang mengalami Cerebral Palsy.

2) Ruang untuk Pengembangan Gerak

Irdamurni (2019) mengatakan ada umumnya anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh. Supaya hambatan fisik dan motorik bisa melakukan kegiatan hidup sehari-hari diperlukan latihan. Adapun peralatan yang diperlukan diantaranya:

- a. Meja dan kursi guru yang kuat, stabil dan aman bagi anak tunadaksa
- b. Balok titian atau papan keseimbangan (dapat dibuat dari balok ukuran panjang 3 m, lebar 15 cm, tebal 10 cm, tinggi 20 cm dari lantai)

- c. Papan keseimbangan setengah lingkaran. Fungsinya untuk latihan keseimbangan dalam posisi duduk dan tengkurap
- d. Kursi roda. Fungsinya sebagai alat bantu bergerak
- e. Walker. Fungsinya sebagai alat bantu berjalan
- f. Walking Paralel (untuk latihan jalan dengan pegangan memajang)
- g. Kruk dengan tumpuan di siku dan kruk dengan tumpuan di ketiak. Fungsinya untuk membantu berjalan
- h. Kolam Bola-bola (untuk latihan koordinasi mata, kaki dan tangan)
- i. Squeeze Ball (untuk latihan daya remas tangan)
- j. Bola karet (untuk latihan motorik)



Gambar 24. Squeeze Ball
(Sumber: <https://rb.gy/8bwyf>)



Gambar 25. Papan keseimbangan
(Sumber: <https://rb.gy/8bwyf>)

5. Sarana dan Prasarana untuk Anak dengan Hambatan Emosi dan Perilaku (Tuna Laras)

1) Ruang Penenangan

Anak dengan hambatan emosi dan perilaku kerap kali mengalami kondisi yang mengganggu ketenangan peserta didik lainnya yaitu tantrum. Kondisi ini membutuhkan ruangan khusus sebagai tempat penenangan bagi anak agar tidak mengganggu peserta didik lainnya yang tentunya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung ketenangan anak seperti alat bermain yang sesuai dengan kondisi anak ketika tantrum. Irdamurni (2019) mengatakan perilaku menyimpang yang dilakukan anak tunalaras cenderung untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk meregulasi perilaku yang

menyimpang, maka dibutuhkan peralatan khusus. Adapun alat-alat tersebut diantaranya:

- a. Aneka jenis puzzle (puzzle hewan, puzzle buah, puzzle susun atau contrustive puzzle, jig saw puzzle) yang berfungsi untuk mengajarkan anak dalam pemecahan masalah.
- b. Bola Sepak Bertali
- c. Put me a tune (untuk latihan menuangkan air ke cangkir)
- d. Puppen house (untuk melatih bermain peran)
- e. Hunt the Timble (permainan sulap untuk mengingatkan kembali permainan yang telah lalu)
- f. Sarung tinju (terbuat dari kulit untuk menyalurkan rasa emosional)
- g. Hoopla (untuk latihan koordinasi mata dan tangan)
- h. Sand Pits (untuk melatih gerakan tangan dengan menggunakan tangan atau memasukan jari kakinya)
- i. Animal Matching Games (untuk latihan mencocokkan gambar binatang)
- j. Organ (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- k. Tambur dengan Stick dan Tripod (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- l. Rebana (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- m. Flute (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik)
- n. Torso (untuk mengenal organ tubuh manusia).



Gambar 26. Aneka jenis puzzle

(Sumber: <https://yhoo.it/43njW3n>)



Gambar 27. Hoopla

(Sumber: <https://bit.ly/3DboxuR>)

2) Ruang Pengembangan Komunikasi dan Interaksi Sosial

Anak dengan hambatan emosi dan perilaku mengalami gangguan pada komunikasi dan interaksi sosial, sehingga harus distimulasi. Adapun media yang diperlukan di antaranya:

- a. Kartu komunikasi bergambar yaitu PECS=Picture Exchange Communication System, adalah suatu pendekatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).



Gambar 28. PECS
(Sumber: Kemendikbud 2018)

- b. Pretend Game (untuk membantu anak dalam bersosialisasi dengan orang lain).



Gambar 29. Pretend Game
(Sumber: <https://bit.ly/3XEu9HH>)

c. Hide-Way (untuk bermain sembunyi-sembunyian)



Gambar 30. Alat atau tempat Hide Away
(Sumber: <https://bit.ly/3rnOepq>)

E. PENUTUP

Sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga PAUD. Pemenuhan sarana dan prasarana ini harus mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Sudah seharusnya setiap lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana secara umum dan khusus. Sarana dan prasarana umum yaitu; jalur pemandu (guiding block), jalur kursi roda dan low vision, jalur peringatan (warning block), pegangan rambat (handrail), tangga landai (ramp), pintu-pintu yang aksesibel, penataan ruang, prasarana, sarana, dan peralatan yang aman, sedangkan sarana dan prasarana khusus disesuaikan dengan hambatan pada peserta didik. Adapun jenis hambatan pada peserta didik yang menjadi biasanya fokus pada PAUD inklusi diantaranya anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu), anak dengan hambatan intelektual (tunagrahita), anak dengan hambatan fisik dan motorik (tunadaksa), dan anak dengan hambatan emosi dan perilaku (tunalaras).

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, R. R., Novianti, R., Wulansari, B. Y., & Vikriani, A. (2022). Pendidikan Inklusi Untuk Anak Tunanetra Usia Dini. Prosiding Seminar Internasional.
- Amka. (2020). Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi. Nizamia Learning Center. www.nizamiacenter.com
- Irdamurni. (2019). Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 211.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2018). Prosedur Operasi Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Sarana dan prasarana. 021, 1–19.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2021). Penataan Lingkungan Paud Inklusif.
- Khaeroh, I., Advelia, F., Rosyid, A., & Supena, A. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Dengan Hambatan Penglihatan (Low Vision) Di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n1.p11-21>
- Martuti, R. dwi. (2011). Pelaksanaan Pembelajaran Model Modifikasi Bahan Ajar Pendidikan Inklusi Siswa Tuna Netra Di Smp Negeri 4 Wonogiri Tesis.
- Praptaningrum, A. (2020). Penerapan Bahan Ajar Audio Untuk Anak Tunanetra Tingkat Smp Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.33394/jtp.v5i1.2849>
- Sumiarsa, F. F., Yustikasari, K., & Novianti, E. (2022). Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Museum KAA Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 128–139.
- Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, S., & Supriatna, M. (2022). Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601>

- Suwandhi, A., & Chandra, T. (2020). Perancangan Prototype Tingkat Tunanetra dengan Memanfaatkan SIM808 dan Sensor Ultrasonik Berbasis ESP32. *Jurnal Ilmiah Core It*, 8(5), 1978–1520. <http://www.ijcoreit.org/index.php/coreit/article/view/214>
- Yahya, G. (2020). Kajian Konsep Aksesibilitas Pada SLB Negeri Bekasi Jaya. *Jurnal Linears*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v3i2.4029>
- Yuwono, I., & Utomo. (2021). Pendidikan Inklusi. Yogyakarta: Deepublish.

STANDAR SUMBER DAYA PENDIDIK PAUD INKLUSI

Nurtina Irsad Rusdiani, M.Pd - Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Salah satu yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yaitu sumber daya pendidik yang tepat. Sumber daya pendidik dapat dimanfaatkan sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sumber daya pendidik berperan sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Jika pengelolaan sumber daya pendidiknya bagus di suatu lembaga maka dapat dipastikan lembaga tersebut maju dan dapat mengikuti perubahan pada setiap waktunya.

Saat ini pendidikan inklusi sedang ramai diperbincangkan di dunia pendidikan khususnya. Pendidikan inklusi pada dasarnya merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada semua orang dalam mengakses pendidikan. Atau dapat dikatakan bahwasanya sekolah dapat menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak normal sebaya atau seumurannya di dalam satu kelas. Sehingga sumber daya pendidik yang tepat pada lembaga pendidikan inklusi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut.

Pada bab ini akan dipaparkan standar sumber daya pendidik untuk layanan PAUD inklusi sesuai dengan standar yang telah ada, sehingga dapat menjadi acuan bagi penyelenggara atau penyedia layanan PAUD inklusi agar terselenggara secara efektif dan mencapai esensi atau tujuan dari pendidikan inklusi

B. PEMBAHASAN

Sumber daya pendidik PAUD inklusi merupakan sumber daya yang paling penting dalam mendukung dan mengelola pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Supena et al. (2018) Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam penyelenggaraan PAUD inklusif. SDM terdiri dari guru dan non guru (tenaga medis dan non medis). Idealnya guru yang mengajar di PAUD inklusif adalah guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK) Tenaga medis (dokter, fisioterapis, occupational therapist, ahli terapi wicara) dan non medis (psikolog) juga diperlukan untuk membantu guru dan GPK dalam melakukan asesmen yang tidak bisa dilakukan oleh guru dan GPK. Selain itu tenaga medis dan non medis membantu guru dan GPK dalam melakukan berbagai terapi yang diperlukan oleh anak.

1. Sumber Daya Pendidik atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan PAUD inklusi. Tenaga kependidikan adalah personil yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti, intervensi dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga pendidik yang secara langsung bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di PAUD inklusi meliputi guru kelas, guru pendidik khusus, dan guru bantu.

a. Tenaga Pendidik

1) Guru Kelas

Standar sumber daya pendidik untuk PAUD inklusi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018 kualifikasi pendidik PAUD adalah tentang Penyediaan Layanan PAUD Pasal 10 ayat 1, kita ketahui bahwa Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat). Ayat 3, bahwa Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Hermanto SP (2008) seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak. Dalam

mendampingi anak ABK, guru kelas di PAUD Inklusi diharapkan memiliki beberapa kompetensi yaitu: 1. Kompetensi melaksanakan penerimaan anak baru yang mengakomodasi semua anak, 2. Kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif, 3. Kompetensi merancang bahan ajar, KBM dan menata kelas yang ramah anak, 4. Kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi.

Selain itu seorang guru juga harus memiliki kompetensi. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Guru kelas adalah pendidik/pengajar di kelas PAUD inklusif dengan tugas utama sebagai berikut.

- Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya bersama Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- Menyusun rencana pembelajaran/program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan GPK.
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Memberikan program pembelajaran remedial (remedial teaching) pengayaan/percepatan sesuai kebutuhan peserta didik.
- Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan bagi semua

2) Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Standar sumber daya guru pembimbing khusus menurut (Zakia 2015) antara lain: guru yang mempunyai latarbelakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Buku Pedoman Pembinaan Tendik Direktur PSLB (2007) mengungkapkan Kompetensi GPK selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*) adalah kemampuan yang di perlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), (2) kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (*spesialis*). Oleh karena itu, seorang GPK tidak hanya memerlukan 4 kompetensi utama seorang guru tetapi juga harus memiliki kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut.

- Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
- Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
- Menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas.
- Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas.
- Menyusun program layanan kompesatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas.
- Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
- Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.
- Melaksanakan layanan kompesatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an

- Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- Melaksanakan case conference (bedah kasus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak terkait.

3) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan di PAUD inklusi. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar. hal tersebut sesuai dengan pendapat Israpil (2018) Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Rasio ABK dalam PAUD Inklusif

Rasio ABK dalam PAUD Inklusif adalah maksimal 2 Anak dalam 1 Rombel, disesuaikan dengan daya dukung dalam sebuah PAUD Inklusif. Dalam menerima ABK, Penyelenggara PAUD Inklusif perlu mempertimbangkan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran di kelas. Selain itu perlu diperhatikan juga tingkat hambatan atau gangguan pada Anak Berkebutuhan Khusus yang akan diterima sebagai anak didik pada PAUD inklusif. Jika seluruh aspek mendukung maka jumlah ABK dalam setiap Rombel dapat mencapai perbandingan 2 Anak dalam setiap 1 Rombongan Belajar. Jika tidak maka rasio 1 ABK dalam setiap Rombel menjadi pilihan yang bijaksana.

C. PENUTUP

Seiring dengan meningkatnya jumlah anak usia dini berkebutuhan khusus yang belum terlayani di sekolah luar biasa maka penyelenggaraan PAUD Inklusif sangat penting. Di lain pihak pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga PAUD masih banyak yang belum memahami tentang AUD berkebutuhan khusus dan pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dan sedang

dilakukan untuk memperluas akses layanan terhadap AUD berkebutuhan khusus. Selain itu dengan adanya standar sumber daya pendidik PAUD inklusi diharapkan dapat memberikan pelayanan dan juga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2007. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
- Hermanto SP. 2008. "Kemampuan Guru Dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi." Universitas Negeri Yogyakarta 15 (1): 1–13.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini." Kemdikbud, no. 654: 1–9. www.peraturan.go.id.
- Supena, Asep, Siti Nuraeni, Rahmitha P Soedjojo, Wahyuni Maret, Dona Paramita, Candi Rasyidi, and Shoba Dewey C. 2018. "Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif (Guidelines for the Implementation of Inclusive Early Childhood Education)." Direktorat Pembinaan Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pembinaan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, no. 21: 30.
- Zakia, Dieni Laylatul. 2015. "Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi (Special Counseling Teachers (GPK): Pillars of Inclusive Education)." Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi, no. November: h.112.

KESETARAAN PENDIDIKAN ANAK INDONESIA DALAM PAUD INKLUSI

Ijayani, M.Pd – Universitas Riau

A. PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2023 Indonesia tercatat dengan jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa, (Badan Pusat Statistik, 2023). Manusia diciptakan dengan berbagai macam ragam, ciri, jenis dan karakteristik, berbagai macam kekurangan dan kelebihan, baik secara fisik maupun psikis. Artinya manusia ada yang dilahirkan dalam keadaan normal dan ada juga yang dilahirkan dalam keadaan tidak normal. Keadaan tidak normal disini seperti salah satunya orang-orang dengan golongan berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental, ataupun emosional.

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa semua anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak usia dini pada umumnya terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena PAUD merupakan salah satu dasar utama yang menentukan perkembangan anak setelah keluarga.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya secara umum atau anak-anak lain seusianya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa seperti anak-anak normal pada umumnya. Persamaan memperoleh kesempatan pendidikan sendiri merupakan salah satu hak dasar setiap warga. Hal ini dilansir dari *Right to Education Initiative* bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang istimewa namun merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dipenuhi, (Utami, 2021).

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang akan dijalankan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak yang lain dan sekolah inklusi yang menjadi solusinya. PAUD inklusi adalah sekolah dimana anak berkebutuhan khusus menempuh pendidikan dengan anak-anak reguler lainnya, dengan didampingi guru khusus dalam proses pembelajarannya. Dalam sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus agar bisa beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Sekolah inklusi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus, seperti yang dilihat pada fakta di lapangan bahwa anak-anak berkebutuhan banyak memiliki bakat yang luar biasa dikondisi keterbatasannya tersebut.

PAUD inklusi merupakan program pendidikan anak usia dini yang menerapkan pendekatan inklusif untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam PAUD inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang seperti anak-anak yang lain. PAUD inklusi melibatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan ahli terkait lainnya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak (Bemiller, M. 2019).

Masalah yang terjadi pada pendidikan inklusi saat ini di Indonesia adalah masih banyak ditemukan sekolah yang belum mau menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah normal, sehingga belum ada kesetaraan pendidikan bagi setiap anak khususnya anak berkebutuhan khusus. Hal ini terjadi karena sekolah belum memiliki tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran khusus tersebut. Kemudian dalam implementasinya guru cenderung kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK adalah sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi pembelajaran, dan juga keterbatasan fasilitas sekolah bahwa pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, *resource*, dan lingkungan beragam yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus.

Munculnya problem tersebut karena kesetaraan dalam pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih belum sesuai dengan undang-undang yang telah disebutkan diatas. Pendidikan harus dilaksanakan

dengan prinsip demokratis dan tidak diskriminatif. Dan juga adanya pengharapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak normal pada umumnya dan juga memupuk toleransi anak-anak normal lainnya.

Pada Bab ini akan dipaparkan kesetaraan pendidikan anak Indonesia khususnya pada PAUD Inklusi, sehingga dapat menjadi sebagai acuan untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang adil dan non diskriminatif.

B. HAK ANAK TERHADAP PENDIDIKAN

Hak anak berkebutuhan khusus atas pendidikan diperjelas kembali dalam Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1989), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Deklarasi Salamanca dan Kerangka Aksi Unesco (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), dan Kerangka Aksi Dakar (2000). Dalam Deklarasi Salamanca dipesankan untuk menerima setiap orang dan menghargai perbedaan. Selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada.

Konvensi hak anak lahir diakibatkan karena Perang Dunia ke 1, dimana yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Berdasarkan hal tersebut muncul pergerakan aktivis perempuan yang terkait hak anak, sehingga muncul konvensi hak anak. Konvensi hak anak merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politik tentang hak anak. Konvensi hak anak mengatur berbagai hal terkait dengan hak anak, salah satunya hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan isi salah satu mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak (Kusumah, 1986), yaitu anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Empat prinsip pelaksanaan konvensi hak anak yaitu: non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk baik, dan partisipasi anak, (Nurusshobah, S. F, 2019). Indonesia pertama kali meratifikasi konvensi hak anak pada 28 Agustus 1990, ada 10 hak anak berdasarkan konvensi PBB yaitu: (1) Hak untuk bermain,(2) Hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) Hak untuk

mendapatkan perlindungan, (4) Hak untuk mendapatkan nama, (5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, (6) Hak untuk mendapatkan makanan, (7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan, (8) Hak untuk mendapatkan rekreasi, (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan, (10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya (Himawati dkk, 2016). Hal ini telah tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak bahwa “Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak memiliki hak yang sama dalam semua aspek kehidupan manusia, agama, sosial, ekonomi, politik bahkan pendidikan, (Tea, Y. V., et.al, 2023).

Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang menyatakan:

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadiannya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- b. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) Hak memperoleh perlakuan sesuai

dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya dalam memperoleh pendidikan memiliki hak yang sama, dalam pelaksanaannya disebut sebagai pendidikan inklusi (Setiawati, F. A, 2020). Setiap anak memiliki potensi untuk dikembangkan meskipun anak tersebut memiliki hambatan dan keterbelakangan fisik, mental dan kecerdasan atau intelektual sehingga memerlukan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi tersebut, (Ulva & Amalia, 2020; Hajar, 2017; Arsyad, 2016). Maftuhatin (2014) menjelaskan bahwa pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus diperoleh melalui (1) model *segregatif* merupakan proses pendidikan yang didapat di lembaga khusus tersendiri dari anak-anak normal, biasanya disebut sebagai sekolah luar biasa (SLB), dan (2) model *mainstreaming* merupakan suatu model pelayanan pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal di satuan pendidikan.

Pemenuhan hak anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, (Ester, V., 2021) yaitu: kualifikasi guru yang mengajar, fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai yang mudah di akses oleh anak. Hal ini juga didukung oleh pendapat Warman, et.al (2018) bahwa diperlukan guru atau pengajar yang profesional dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kelainan yang dimilikinya.

C. KESETERAAN PENDIDIKAN PADA PAUD INKLUSI

Setiap anak memperoleh kesamaan hak atas pendidikan, dan dijamin sepenuhnya dalam hukum baik secara nasional dan internasional. Kesetaraan pendidikan khususnya di PAUD inklusi yaitu: (1) semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif, (2) semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya, (3) perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, (4) sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda, (Tea, Y. V., et.al, 2023).

Dampak positif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi yaitu membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusi dan menghilangkan sikap beserta nilai diskriminasi dalam pelaksanaan pendidikan, mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan pendidikan, dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah (bagi anak yang belum/tidak sekolah), (Tea, Y. V., et.al, 2023).

Pelaksanaan PAUD Inklusi bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, meningkatkan keterampilan sosial dan kognitif, serta memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. Untuk mencapai tujuan ini, program PAUD inklusi dapat melibatkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti dukungan khusus, bahan bacaan dan permainan edukatif, serta fasilitas yang dapat diakses oleh anak-anak dengan berbagai kebutuhan, (Bemiller, M. 2019)

Menurut Bai, M. A. L., & Suprojo, A. (2019) untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dan mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan tingkat kelas dan intelegensi ABK, memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan ABK, proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang profesional, sarana dan prasarana yang mendukung, lingkungan yang mendukung, dan pengelolaan kelas.

Hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan yaitu: (1) hak memperoleh pembelajaran dan penilaian di kelas; (2) hak menumbuh kembangkan bakat, minat dan kemampuan; dan (3) dan hak memperoleh kesempatan untuk berekspresi seperti siswa normal lainnya, (Sidiq, M., et.al, 2023). Selanjutnya untuk memenuhi hak tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan untuk melaksanakan kesetaraan pendidikan pada sekolah inklusi yaitu:

a. Modifikasi kurikulum dan kebijakan sekolah

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan inklusi di sekolah adalah dengan melakukan modifikasi kurikulum dan kebijakan sekolah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk membantu ABK dalam mendapatkan proses pembelajaran, karena tidak semua anak mempunyai kecepatan yang sama dalam memahami dan menguasai pembelajaran.

b. Mengoptimalkan peran seluruh pihak sekolah

Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru pelajaran, guru pendamping siswa ABK dan juga seluruh staf yang ada di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang non diskriminatif. Dalam optimalisasi pihak sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan orang tua siswa atau wali ABK. Kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh ABK. Kemudian mengadakan rapat internal dan eksternal untuk membahas tentang keberhasilan pembelajaran ABK. Kegiatan rapat ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran.

c. Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif

Mengadakan kegiatan sekolah yang bersifat inklusif dilakukan untuk mencerminkan adanya integrasi antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya fokus pada proses pembelajaran di kelas, melainkan juga memberikan pengembangan skill atau keterampilan. Sekolah mengadakan berbagai program yang dapat membantu ABK dalam pengembangan diri seperti melaksanakan pentas seni. Hal ini bertujuan untuk melatih rasa percaya diri ABK tampil di depan teman kelasnya.

d. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar ABK

Evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar ABK tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan inklusi. Selain itu kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan terhadap program tersebut dan melakukan perbaikan. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara adil dan fleksibel. Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ABK, sehingga anak merasa mendapatkan keadilan di sekolah.

Pelaksanaan kesetaraan pendidikan anak di sekolah inklusi dilakukan dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, (Sidiq, Z., et.al, 2022), yaitu:

- a. Perencanaan evaluasi program sekolah, sekolah diberi wewenang dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Pengelolaan kurikulum, kurikulum yang dilaksanakan pada pendidikan inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler), kemudian dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak.
- c. Pengelolaan proses belajar mengajar.
- d. Pengelolaan ketenagaan.
- e. Pengelolaan sarana prasarana
- f. Pengelolaan keuangan
- g. Pelayanan siswa
- h. Hubungan sekolah dengan siswa
- i. Pengelolaan iklim sekolah
- j. Kegiatan evaluasi.

Melalui pendidikan inklusi, kesetaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat terwujud dengan baik. pendidikan inklusi juga merupakan salah satu cara yang telah dipikirkan Pemerintah untuk melakukan pemenuhan anak berkebutuhan khusus atas pendidikannya, (Simanjuntak, Y.N., 2008). Kesetaraan dapat terwujud dengan menerapkan empat prinsip yaitu: (1) adanya penghormatan terhadap setiap manusia; (2) non diskriminatif; (3) partisipatif; dan (4) aksesibilitas.

Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan pendidikan anak pada pendidikan inklusi perlu dilakukan perubahan kebijakan dan sistem, (Simanjuntak, Y.N., 2008):

- a. Adanya kebijakan yang jelas dan tegas untuk mendukung sepenuhnya kesamaan kesempatan anak berkebutuhan khusus;
- b. Mempersiapkan secara matang panduan penyelenggaraan model-model pendidikan inklusi untuk memudahkan sekolah memilih model yang sesuai;
- c. Pembuatan kurikulum dan modul ajar dengan metode kooperatif untuk memungkinkan kerjasama antar siswa;
- d. Mempermudah perijinan penyelenggaraan sekolah inklusi;
- e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif dengan kerjasama yang sinergis dan produktif di antara stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat;
- f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan anak berkelainan dan berkebutuhan khusus agar dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
- g. Membuat prosedur asesmen untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

Selanjutnya Simanjuntak, Y.N., (2008) untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan pada pendidikan inklusi perlu dilakukan perbaikan pada sumber daya dan sarana; yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah pengajar berkualifikasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus;
- b. mempersiapkan tenaga pengajar agar mampu mengajar secara interaktif dalam bahasa dan cara yang layak untuk anak berkebutuhan khusus;
- c. pemberian dana bagi sekolah inklusi untuk menyiapkan akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. tersedianya sarana pendukung individual yang dapat memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial serta konsisten dgn tujuan inklusi secara penuh.

Selain hal tersebut di atas ia juga menyatakan bahwa dari sisi sosial budaya juga perlu dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a. mensosialisasikan konsep pendidikan inklusi secara jelas untuk menumbuhkan pemahaman positif dan menghilangkan sikap apriori masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi;
- b. membangun hubungan kemitraan antar orang tua murid untuk menumbuhkan sikap positif penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus sebagai bagian keluarga sekolah;
- c. mempromosikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa secara berkesinambungan.

D. PENUTUP

Kesetaraan pendidikan pada PAUD inklusi merupakan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan ini terbentuk dengan adanya kebijakan atau sistem yang diterapkan di sekolah, modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua atau wali, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N & Amalia, D (2020) Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara. *Attractive : Innovative Education Journal*.Vol. 2, No. 1, March 2020. ISSN : 2685-6085
- Arsyad, A. R. (2016). Pendidikan Agama Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SmpIb Sentra Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus. *Al-Qalam*, 20(1), 161–170. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i1.168>
- Bai, M. A. L., & Suprojo, A. (2019). Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Persamaan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(1), 46-51.
- Bemiller, M. (2019). Inclusion for all? An exploration of teacher’s reflections on inclusion in two elementary schools. *Journal of Applied Social Science*, 13(1), 74-88.
- Ester, V. (2021). Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk Mendapatkan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(9), 337-347. <https://doi.org/10.2991/icedutech-17.2018.16>
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37–49.
- Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul’ulum Jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201–227.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

- Setiawati, F. A. (2020). Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus dalam PAUD. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 6(2), 193-208.
- Sidiq, M., Ulum, N., & Fikri, R. M. (2023). Upaya Pemenuhan Hak dalam Bidang Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus: Studi Deskriptif di SMP Inklusi Taman Pendidikan dan Asuhan atau TPA Kabupaten Jember. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 50-65.
- Sidiq, Z., Latif, A., & Nurfaidah, N. (2022). Pendidikan Inklusif: Suatu Strategi Menuju Pendidikan untuk Semua. *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)*, 1(2), 101-115.
- Simanjuntak, Y.N. 2008. Pendidikan Untuk Semua: Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Hal 17-28
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75-87.
- Ulva, M., & Amalia, R. (2020). Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme) Di Sekolah Inklusif. *Journal on Teacher Education*, 1(2), 9–19.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
- Warman, W., Suryaningsih, S., & Salimdeho, D. (2017, November). The Nature of Nation Character Establishment through Educational Local Uniqueness Basis (ELUB). In 2017 International Conference on Education and Technology (2017 ICEduTech) (pp. 87-89). Atlantis Press
- Utami, M. N., & Putra, W. B. (2021). Fasilitas ruang khusus pada sekolah inklusi Binar Indonesia (Bindo) di Bandung. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 2(1).

PROFIL PENULIS

Ria Novianti, M.Pd



Dosen Universitas Riau sejak Tahun 2008. Saat ini bergabung di homebase Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Lahir di Pekanbaru tanggal 15 November 1979, beliau memiliki rekam jejak penelitian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Etnoparenting. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Riau Program Studi S3 Pendidikan

Farah Nurhaliza, S.Pd



Lahir di Bangkinang tanggal 8 Mei 2001. Menyelesaikan Pendidikan program Studi Anak Usia Dini pada tahun 2023. Memiliki hobi membaca dan menulis novel.

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S,AP., M.KP



Lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bidang keahlian Pemerintah Daerah dan Kebijakan Publik. Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl) Provinsi Jawa Timur. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: ardhana@umpo.ac.id

Dr. Febratesna Nuraini, M.Pd



Dosen PG-PAUD Universitas Ahmad Dahlan. Beralamatkan Jl. Petak Baru Bener TR IV/160 Yogyakarta. Pendidikan S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, S2 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta dan S3 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang

Betty Yulia Wulansari, M.Pd



Merupakan Dosen Prodi PG-PAUD di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sejak 2016. Lahir di Wonogiri pada tanggal 12 Juli 1990. Dosen ini memiliki bidang keahlian Pendidikan Anak Usia Dini, Kurikulum PAUD, dan Sekolah Berbasis Alam. Beberapa karyanya ada buku Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk juga merupakan dosen penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2022 untuk jenjang doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk korespondensi bisa menghubungi via email bettyyulia22@umpo.ac.id

Ria Rizkia Alvi



Ria Rizkia Alvi, M.Pd lahir di Selatpanjang, 07 Desember 1990. Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Riau tahun 2012, lulus S2 di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor dengan Jurusan Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Bekerja sebagai Dosen Prodi Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Riau dan sebagai Asesor BAN PAUD PNF Provinsi Riau. Memiliki bidang minat adalah Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen dan Model Program Pelatihan. Buku yang telah dipublikasikan adalah Budidaya Cendawan Rebu (2023), Pembelajaran Menjahit di pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (2023). Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi (2021), Pengantar Manajemen PAUD (2020). Selain itu juga telah menulis sejumlah artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional

Nurtina Irsad Rusdiani, M.Pd



Dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 25 November 1995. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1 PG-PAUD). Penulis menyelesaikan pendidikan formal S1 PG-PAUD di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 menyelesaikan pendidikan S2 Prodi PG-PAUD di Universitas Negeri Malang.

Ijayani, M.Pd.



lahir di Sungai Segajah pada tanggal 28 Agustus 1997, merupakan Fresh Graduate. Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Luar sekolah Universitas Riau pada tahun 2018, dan melanjutkan S2 pada Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Riau lulus tahun 2023. Selain itu penulis juga merupakan Tutor tetap di salah satu lembaga pendidikan Non Formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Cendekia Pekanbaru

